

**IMPLEMENTASI JUDICIAL PARDON DALAM  
PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA BERBASIS  
KEPASTIAN HUKUM**

**TESIS**



**Oleh:**

**REYGA JELINDO**

NIM : 20302300491

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**IMPLEMENTASI JUDICIAL PARDON DALAM  
PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA BERBASIS  
KEPASTIAN HUKUM**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**



**Oleh:**

**REYGA JELINDO**

**NIM : 20302300491**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**IMPLEMENTASI JUDICIAL PARDON DALAM  
PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA BERBASIS  
KEPASTIAN HUKUM**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : **REYGA JELINDO**  
NIM : 20302300491  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:  
Pembimbing I  
Tanggal,

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2005-8302

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2004-6701

**IMPLEMENTASI JUDICIAL PARDON DALAM  
PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA BERBASIS  
KEPASTIAN HUKUM**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 31 Mei 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2005-8302

Anggota,

  
**Dr. R. Sugiharto, SH., MH**  
NIDN. 06-0206-6103

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : REYGA JELINDO  
NIM : 20302300491

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **IMPLEMENTASI JUDICIAL PARDON DALAM PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA BERBASIS KEPASTIAN HUKUM**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.

  
(REYGA JELINDO)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: REYGA JELINDO
NIM	: 20302300491
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:

### **IMPLEMENTASI JUDICIAL PARDON DALAM PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA BERBASIS KEPASTIAN HUKUM**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(REYGA JELINDO)

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO

- ❖ Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. (Q.S Al Insyirah : 6-8)
  
- ❖ Bersabar, Berusaha, dan Bersyukur
  - Bersabar dalam berusaha
  - Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah
  - dan Bersyukur atas apa yang telah diperoleh



## PERSEMBAHAN

- ❖ Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada istri dan anak-anakku yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya buat aku. “Tanpa keluarga, manusia, sendiri di dunia, gemetar dalam dingin.”
- ❖ Terimakasihku juga ku persembahkan kepada para sahabatku yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap hariku. “Sahabat merupakan salah satu sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak bahagia.”
- ❖ Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Hukum), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan masukan Tim Penelaah/ Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

## ABSTRAK

Konsep permaafan oleh hakim (Judicial Pardon) diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal ini mengatur tentang kualifikasi penjatuhan Judicial Pardon sebagai dasar bagi hakim untuk memutuskan apakah akan menjatuhkan pidana atau tidak jika perbuatan terdakwa termasuk dalam lingkup tindak pidana tersebut. Tujuan penelitian dalam penelitian ini: 1). untuk mengetahui dan menganalisa implementasi yudicial pardon dalam sistem peradilan pidana saat ini; 2). untuk mengetahui dan menganalisa kelemahan implementasi judicial pardon pembaharuan sistem peradilan pidana; 3). untuk mengetahui dan menganalisa implementasi yudicial pardon dalam pembaharuan sistem peradilan pidana berbasis kepastian hukum.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus/pendekatan komparatif. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori kepastian hukum dan teori sistem hukum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Implementasi yudicial pardon dalam pembaharuan sistem peradilan pidana saat ini yaitu permasalahan seputar perkembangan sistem peradilan pidana yang ada sekarang menunjukkan bahwa sistem ini dianggap tidak lagi dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta transparansi terhadap kepentingan umum. Sistem pemidanaannya yang bersifat individualistik dan formal prosedural telah mengabaikan realitas nilai perdamaian sehingga tidak dijadikan sebagai dasar penghapusan pemidanaan; 2) Kelemahan implementasi judicial pardon dalam pembaharuan sistem peradilan pidana berbasis kepastian hukum terdiri kelemahan aspek substansi hukum, kelemahan aspek struktur hukum. Kelemahan aspek substansi yaitu tidak ada pengaturan yang secara jelas mengkategorikan delik dalam RKUHP menjadi delik yang ringan atau berat. Kelemahan aspek struktur hukum yaitu Ketika hakim mengalami dilemma pada saat penjatuhan putusan, mereka dapat menggunakan Judicial Pardon, atau permaafan hakim. Kelemahan aspek budaya hukum yaitu apabila rasa keadilan berdasar undang undang ini di anggap oleh hakim telah terpenuhi lewat putusan yang ia jatuhkan, maka belum tentu juga di rasakan adil oleh masyarakat, atau bahkan ada yang menyatakan keputusan itu benar-benar tidak adil, dan begitu pula sebaliknya; 3) Implementasi yudicial pardon dalam pembaharuan sistem peradilan pidana berbasis kepastian hukum bahwa penerapan ataupun penjatuhan putusan pemaafan hakim harus melewati beberapa pertimbangan, seperti ringannya perbuatan, kondisi pribadi pelaku, atau keadaan yang mengelilingi perbuatan pada saat itu atau setelahnya, serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan. Penerapan putusan pemaafan hakim nantinya harus diimbangi dengan integritas dari para penegak hukum.

## **Kata Kunci : Implementasi, Judicial Pardon, Sistem Peradilan Pidana**

### **ABSTRACT**

*The concept of judicial pardon is regulated in Article 54 paragraph (2) of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. This article regulates the qualifications for imposing a judicial pardon as a basis for the judge to decide whether or not to impose a criminal penalty if the defendant's actions are included in the scope of the crime. The objectives of the research in this study: 1). to find out and analyze the implementation of judicial pardon in the current criminal justice system; 2). to find out and analyze the weaknesses in the implementation of judicial pardon in the renewal of the criminal justice system; 3). to find out and analyze the implementation of judicial pardon in the renewal of the criminal justice system based on legal certainty.*

*The approach method in this study is to use a legislative approach, a conceptual approach and a case approach/comparative approach. The data used are primary and secondary data which will be analyzed qualitatively. The research problems are analyzed using the theory of legal certainty and the theory of the legal system.*

*The results of the study concluded that: 1) The implementation of judicial pardon in the current criminal justice system reform, namely the problems surrounding the development of the current criminal justice system, shows that this system is considered no longer able to provide protection for human rights and transparency for the public interest. The individualistic and formal procedural criminal system has ignored the reality of the value of peace so that it is not used as a basis for the elimination of criminal punishment; 2) The weaknesses of the implementation of judicial pardon in the renewal of the criminal justice system based on legal certainty consist of weaknesses in the legal substance aspect, weaknesses in the legal structure aspect. The weakness of the substance aspect is that there are no regulations that clearly categorize crimes in the RKUHP into minor or serious crimes. The weakness of the legal structure aspect is that when judges experience a dilemma when making a decision, they can use Judicial Pardon, or the judge's forgiveness. The weakness of the legal culture aspect is that if the sense of justice based on this law is considered by the judge to have been fulfilled through the decision he made, then it is not necessarily felt to be fair by the community, or some even state that the decision is truly unfair, and vice versa; 3) The implementation of judicial pardon in the renewal of the criminal justice system based on legal certainty that the application or imposition of a judge's pardon decision must go through several considerations, such as the lightness of the act, the personal condition of the perpetrator, or the circumstances surrounding the act*

*at that time or afterward, and consider aspects of justice and humanity. The application of the judge's pardon decision must later be balanced with the integrity of law enforcers.*

*Keywords: Implementation, Judicial Pardon, Criminal Justice System*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Implementasi Judicial Pardon Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berbasis Kepastian Hukum”.

Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan proposal tesis ini.
3. Bapak **Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak **Dr. Arpangi, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.

6. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Lala, Ibu Nana dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi.
7. Keluargaku tercinta yang banyak memberikan dukungan selama studi.
8. Teman seangkatan yang banyak memberikan suport.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini,



Semarang, Februari 2025

Penulis

REYGA JELINDO

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Kerangka Konseptual .....	13
F. Kerangka Teoretis .....	19
G. Metode Penelitian.....	32
H. Sistematika Penelitian .....	36
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	38
B. Tinjauan Umum tentang Judicial Pardon.....	48
C. Tinjauan Umum Tentang Pembaharuan Hukum Pidana.....	55
D. Judicial Pardon Berdasarkan Perspektif Hukum Islam.....	62
E. Implementasi.....	66
F. Kepastian Hukum.....	68

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Yudicial Pardon Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Saat Ini.....	81
B. Kelemahan Implementasi Judicial Pardon Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berbasis Kepastian Hukum.....	112
C. Implementasi Yudicial Pardon Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berbasis Kepastian Hukum.....	128

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	134
B. Saran.....	136

### DAFTAR PUSTAKA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah Negara yang berdasar hukum (*rechtstaat*), bukan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hal ini, tercantum dalam konstitusi Negara UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3). Maka, segala penyelenggaraan kehidupan bernegara harus patuh dan tunduk pada hukum. Baik dalam ranah ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan serta sosial budaya semua diatur dengan hukum yang diwujudkan dalam undang-undang. Hukum adalah kekuasaan tertinggi dalam negara (*rule of law*). Hukum dijadikan instrumen dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>1</sup>

Hukum dibuat dan diberlakukan dalam rangka mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan warga negara agar tidak terjadi konflik dan juga untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Hukum adalah suatu rangkaian kaidah, peraturan-peraturan dan tata aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan pengaturan tatanan hubungan antar warga negara dalam

---

<sup>1</sup> Mahfud MD, 2011, *Membangun Poitik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm.17

masyarakat.<sup>2</sup>

Sistem pidana di Indonesia saat ini masih mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan adopsi dari hukum Pidana Belanda. KUHP peninggalan Belanda yang terkesan kaku dan mengedepankan supremasi hukum yang bersifat formal, memunculkan anggapan bahwa hukum pidana diciptakan dan diterapkan dengan tujuan melakukan pembalasan terhadap perbuatan yang melanggar hukum. Sebab pidana penjara seolah-olah merupakan cara pembalasan yang utama sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP saat ini. Dari sudut pandang ini, seringkali aparat penegak hukum melakukan pidana terhadap segala perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP dengan menjatuhkan pidana melalui peradilan. KUHP ini cenderung bersifat positivisme yang menekankan pada asas kepastian hukumnya.<sup>3</sup>

Sistem pidana terdiri dari asas dan tujuan pidana, aturan pidana dan menyangkut pula materi pidananya. Landasan sistem pidana di Indonesia tidak terlepas dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yang masih merupakan warisan pemerintah Hindia-Belanda. Menurut KUHP yang berlaku saat ini, tidak dirumuskan secara tertulis berkaitan dengan tujuan dan pedoman pidana di Indonesia.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, 2014, *Baung Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 5

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, 2016, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 7

Menurut pendapat Bambang Waluyo, sistem pemidanaan berdasarkan KUHP di Indonesia masih berorientasi pada sifat represif, yang artinya masih terarah pada penindakan atau pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Sistem pemidanaan dalam KUHP masih menganut paradigma *retributive*, yaitu memberikan balasan yang setimpal kepada pelaku tindak pidana atas kejahatan yang telah dilakukan. Berdasar paradigma *retributive* ini, tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serta mencegah masyarakat untuk melakukan tindak pidana.<sup>5</sup>

Menurut Barda Nawai Arief, landasan dibentuknya KUHP tersebut adalah berorientasi pada nilai individualisme dan liberalisme yang lebih menekankan kepada perlindungan terhadap individu. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman dan perkembangan dinamika masyarakat Indonesia, KUHP peninggalan Belanda tersebut dirasa sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai dan perkembangan masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan pembaharuan KUHP peninggalan Belanda dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang merupakan KUHP Nasional yang lebih bernilai Pancasila serta sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia merupakan persoalan penting dalam rangka pembenahan sistem pidana nasional agar sejalan dengan perkembangan nilai dan asas yang hidup dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

---

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, 2017, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 107

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, 2012, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 1-2

Tujuan pembaharuan hukum pidana adalah sesuai dengan kebijakan hukum pidana, sehingga sistem pemidanaan hendaknya ditujukan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dan demi keseimbangan dan keselarasan kehidupan bermasyarakat, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, korban dan pelaku tindak pidana.<sup>7</sup>

Salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana tersebut adalah adanya pengaturan terkait dengan tujuan pemidanaan serta adanya pedoman dalam penjatuhan pidana oleh hakim yang disebutkan secara tegas dalam KUHP baru. Tujuan pemidanaan tidak disebutkan secara jelas dalam KUHP peninggalan Belanda sehingga terkesan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah berada di luar sistem. Dari model seperti ini, seolah-olah dasar pembenaran keberadaan pelaku pidana hanya pada perbuatan tindak pidana dan pada kesalahan saja, sehingga pemidanaan dianggap sebagai sesuatu yang absolut untuk membalas ttindak pidana yang dilakukan seseorang. Pemikiran seperti ini menjadikan kenyataan bahwa KUHP peninggalan Belanda saat ini sangat kaku dan bersifat formalistik.<sup>8</sup>

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru), tentunya akan membawa pengaruh terhadap penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia. Dimana undang-undang tersebut mengatur hal-hal baru yang belum dikenal dalam KUHP lama. Salah satu pengaturan baru yang dimaksud adalah asas *rechterlijk pardon* yang diatur Pasal

---

<sup>7</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hlm. i

<sup>8</sup> Aska Yosuki dan Dian Andriawan Daeng Tawang, 2018, "Kebijakan Formulasi Terkait Rechterlijk Pardon (Permaafan Hakim) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum Adigama Volume 1 Nomor 1*, hlm. 1-25

54 ayat (2) dengan redaksi sebagai berikut “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan” (KUHP, 2023). Asas ini memungkinkan hakim tidak menjatuhkan hukuman kepada pelaku meskipun yang bersangkutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana dengan syarat unsur-unsur pada pasal 54 ayat (2) terpenuhi.

Berbicara mengenai asas *rechterlijk* pardon dalam KUHP baru, tentunya tidak dapat dipisahkan dari ide awal pengaturannya yang ternyata terinspirasi dari pengaturan serupa pada pasal 9a *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Belanda) yang kurang lebih terjemahannya sebagai berikut “Jika hakim menganggap patut berhubung dengan kecilnya arti suatu perbuatan, kepribadian pelaku atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah perbuatan dilakukan, ia menentukan dalam putusan bahwa tidak ada pidana atau tindakan yang akan dikenakan”.<sup>9</sup>

Mengenai tujuan pemidanaan dalam KUHP baru, diatur dalam Pasal 51 dan 52, dimana dalam Pasal 51 menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk:<sup>10</sup>

- (1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayyoman masyarakat.

---

<sup>9</sup> Hamzah, A. 2018. Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>10</sup> Lihat Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

- (2) Memasyarakatkan terpidana dengan melaksanakan pembinaan dan bimbingan agar menjadi orang baik dan berguna
- (3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa damai dan aman dalam masyarakat
- (4) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana

Selain tujuan yang telah disebutkan dalam Pasal 51 KUHP baru tersebut, tujuan lain dari pidana adalah untuk melindungi harkat dan martabat manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 yang menyatakan bahwa pidana tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.<sup>11</sup> Untuk dapat mewujudkan tujuan pidana tersebut, maka dalam pengaturan KUHP baru mencantumkan hal terkait dengan pedoman pidana. Pedoman ini digunakan, khususnya bagi hakim sebagai aparat penegak hukum yang diberi kewenangan dalam menjatuhkan putusan pidana. Berkaitan dengan pedoman pidana telah diatur dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 56 KUHP baru.

Reformasi dalam pembaharuan hukum pidana pada dasarnya mengandung suatu arti bahwa terdapat upaya melakukan reorientasi dan pembaharuan hukum pidana yang mendukung kebijakan sosial, kebijakan budaya, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.<sup>12</sup> Upaya pembentukan KUHP baru yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia telah melahirkan beberapa

---

<sup>11</sup> Lihat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

<sup>12</sup> Khilmatin Maulidah dan Nyoman Serikat Putra Jaya, 2019, "Kebijakan Formulasi Asas Permaafan Hakim Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1 Nomor 3*, hlm. 285

konsep baru yang tidak ditemukan dalam pengaturan KUHP lama. Diantara konsep baru tersebut adalah terkait permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) yang diatur dalam Pasal 54 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.<sup>13</sup>

Konsep permaafan oleh hakim (*Judicial Pardon*) diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal ini mengatur tentang kualifikasi penjatuhan *Judicial Pardon* sebagai dasar bagi hakim untuk memutuskan apakah akan menjatuhkan pidana atau tidak jika perbuatan terdakwa termasuk dalam lingkup tindak pidana tersebut. Dasar pertimbangan hakim tersebut adalah ringannya perbuatan, keadaan pribadi orang yang melakukan kejahatan, dan keadaan pada saat terjadinya kejahatan atau apa yang terjadi sesudahnya. Kualifikasi ini dapat menjadi dasar keputusan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak dengan memperhatikan aspek keadilan dan segi kemanusiaan.<sup>14</sup>

Konsep *Judicial Pardon* merupakan konsep yang juga dianut dalam hukum pidana Belanda, dimana hakim dapat memberikan permaafan kepada terdakwa. Artinya, dalam beberapa kasus, hakim dapat memaafkan dan terdakwa diputus bersalah meskipun ia tidak dikenai pidana dengan berbagai pertimbangan. Akan tetapi, dalam konteks hukum pidana Indonesia, aturan detail tentang konsep *Judicial Pardon* harus dibuat agar konsep ini tidak disalahgunakan, khususnya dalam penanganan kasus korupsi.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Anisa Fitri Wibowo, Azriel Viero Sadam dan Muhammad Ramadavin, 2023, "Implikasi Pasal *Living law* dalam Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terbaru Terhadap Kehidupan Masyarakat", *Jurnal SELISIK Volume 9 Nomor 1 Juni 2023*, hlm. 121

<sup>14</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/08/06060061/konsep-pemaafan-di-rkuhp-dinilai-perlu-diatur-agar-tak-disalahgunakan>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2023 pukul 17.59 WIB

<sup>15</sup> Ibid

Konsep *Judicial Pardon* dapat menjadi salah satu gagasan yang diterapkan dalam reformasi pembaharuan hukum pidana di Indonesia, khususnya untuk memperbaharui jenis perlindungan hukum dari yang semula kaku dan ketat menjadi lebih fleksibel. Selain itu, implementasi *Judicial Pardon* juga dapat digunakan untuk dapat mengubah hukum pidana yang mengedepankan penderitaan, atau akibat-akibat negatif lainnya kepada hukum pidana yang berorientasi kepada keadilan restoratif yang sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 KUHP Baru.<sup>16</sup>

Diaturnya *Judicial Pardon* hakim dalam KUHP baru memberikan suatu kemungkinan untuk hakim dalam putusannya tidak memberikan pidana terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana, akan tetapi hakim diberikan kewenangan memberikan maaf kepada terdakwa. Akan tetapi, kewenangan hakim dalam memberikan maaf ini harus ada batasannya, hakim tidak boleh memberikan maaf tanpa adanya pertimbangan yang jelas serta memperhatikan keadilan dalam masyarakat.

Alasan paling utama dimasukkannya konsep *Judicial Pardon* dalam KUHP baru adalah masih banyaknya dijumpai kasus-kasus dimana terdakwa yang sebenarnya telah memenuhi pembuktian dalam tindak pidana, akan tetapi, jika dijatuhkan putusan pemidanaan oleh hakim akan bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Misalnya, kasus Nenek Minah, Nenek Asyani, Kakek yang mencuri satu tandan pisang di Kediri dan bocah pencuri sandal di Makassar adalah

---

<sup>16</sup> Adery Ardhan Saputro, 2016, "Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Permaafan hakim Dalam Rancangan KUHP", *Jurnal Mimbar Hukum Volume 28 Nomor 1 Februari 2016*, hlm. 61

kasus terkenal yang dianggap penjatuhan pidananya telah mencederai rasa keadilan masyarakat. Namun disisi lainya, penerapan asas *Judicial Pardon* dapat menimbulkan adanya suatu ketidakpastian hukum serta perlakuan yang tidak sama warga negara di hadapan hukum.<sup>17</sup>

Konsep *Judicial Pardon*, disatu sisi memang dapat mengesampingkan asas kepastian hukum. Akan tetapi, konsep *Judicial Pardon* ini perlu untuk diterapkan dalam rangka pembaharuan hukum pidana yang lebih fleksibel. *Judicial Pardon* perlu diterapkan untuk mendorong terwujudnya keadilan hukum dalam putusan hakim apabila melalui penerapan Undang-Undang yang ada malah akan mencederai rasa keadilan masyarakat. Perlu pembatasan dalam penerapan *Judicial Pardon* karena konsep ini hanya diterapkan sebagai alternative ketika penjatuhan pidana akan menyebabkan ketidakadilan. Pembatasan tersebut berupa pertimbangan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (2) KUHP baru.

Pengaturan asas *Judicial Pardon* dalam KUHP baru sejalan dengan pedoman pemidanaan yang diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa menyatakan bahwa KUHP baru lebih memprioritaskan asas keadilan dari pada asa kepastian hukum apabila diantara keduanya terjadi pertentangan. Dengan demikian, konsep *Judicial Pardon* sesuai atau selaras dengan semangat keadilan restorative dalam penanganan tindak pidana. Maka peran, pemahaman dan paradigma pemikiran hakim menjadi sangat penting dalam penerapan konsep permaafan hakim. Konsep *Judicial Pardon* membutuhkan sosok hakim yang

---

<sup>17</sup> Syukri Akub dan Sutiawati, 2018, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice): Perkembangan, Program Serta Prateknya di Indonesia dan Beberapa Negara*, Jakarta: Litera, hlm. 29

memiliki pemikiran progresif dan *responsive*, bukan pemikiran hakim yang masih *retributive* dan *konservatif*.

Menurut Chairul Huda asas pemaafan hakim ini dapat dijatuhkan sepanjang hakim berpandangan bahwa bobot kesalahan terdakwa sudah cukup, tanpa harus menetapkan lebih lanjut dengan pidana waktu tertentu, secara faktual hanya dapat dijalankan kepada kasus-kasus tertentu dan bersifat *trivial case*.<sup>18</sup>

Beberapa kasus yang telah terjadi dan mempunyai keterikatan dengan penerapan Asas *Rechtelijk Pardon* dalam beberapa contoh kasus sebagai berikut :<sup>19</sup>

1. Kasus Samhudi, guru SMP raden rahmat yang mencubit siswanya, yang pada kasusnya Hakim telah menjatuhkan pidana selama 3 bulan.
2. Nenek minah yang mencuri buah kakao atau buah coklat sebanyak 3 biji dari perkebunan PT Rumpun Sari Antan, pada kasus ini Hakim telah menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 bulan 15 Hari dengan masa percobaan selama 3 bulan.
3. Kasus Kolil dan Suyanto yang mencuri buah semangka di Kediri, hakim telah menjatuhkan putusan kepada mereka masing-masing selama 15 hari dengan masa percobaan selama 1 bulan.

Dari beberapa kasus di atas nampak bahwa telah terjadi dan mempunyai keterikatan dengan penerapan Asas *Rechtelijk Pardon*, disamping itu bobot kesalahan terdakwa sudah cukup.

<sup>18</sup> Huda, C. (2013). Tiada pidana tanpa kesalahan, dalam Carumna, G. (2018). Jenis putusan pengadilan dalam mengaplikasikan asas pemaafan hakim ( *Rechtelijk Pardon* ) di KUHP pada masa mendatang (Thesis), Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, h.39

<sup>19</sup> Ibid, h.18

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, fokus penulisan ini akan berkaitan dengan suatu isu hukum mengenai penerapan konsep *Judicial Pardon* dalam sistem hukum pidana yang mana merupakan suatu hal yang baru diterapkan dalam hukum pidana Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Judicial Pardon Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berbasis Kepastian Hukum**”

#### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi yudicial pardon dalam sistem peradilan pidana saat ini?
2. Apa kelemahan implementasi judicial pardon pembaharuan sistem peradilan pidana?
3. Bagaimana implementasi yudicial pardon dalam pembaharuan sistem peradilan pidana berbasis kepastian hukum?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan **menganalisis** implementasi yudicial pardon dalam sistem peradilan pidana saat ini.
2. Untuk mengetahui dan **menganalisis** kelemahan implementasi judicial pardon pembaharuan sistem peradilan pidana.
3. Untuk mengetahui dan **menganalisis** implementasi yudicial pardon dalam pembaharuan sistem peradilan pidana berbasis kepastian hukum

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat, baik manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan teori baru mengenai implementasi *judicial pardon* dalam pembaharuan sistem peradilan pidana berbasis kepastian hukum.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Penulis

Memperluas wawasan dan mendalami lebih jauh tentang implementasi *judicial pardon* dalam pembaharuan sistem peradilan pidana berbasis kepastian hukum.

#### b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya kepada instansi pemerintah dalam implementasi *judicial pardon* dalam pembaharuan sistem peradilan pidana berbasis kepastian hukum.

#### c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat aturan tentang implementasi *judicial pardon* dalam pembaharuan sistem peradilan pidana berbasis kepastian hukum.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Pengertian Implementasi

Kata implementasi merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Implement*” yang memiliki arti melaksanakan. Menurut Solichin Abdul Wahab, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan, Implementasi itu berarti “*to implement*” yang berarti “*to provide the means of carrying out*” (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu) dan “*to give practical effect to*” yang dalam artinya menimbulkan akibat terhadap sesuatu atau menimbulkan sebuah dampak. Implementasi sendiri mempunyai fungsi yakni untuk membentuk negara sebagai “*outcome*” (hasil akhir) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.<sup>20</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan pengertian umum implementasi adalah suatu tinjauan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.<sup>21</sup>

Implementasi juga dapat diartikan sebagai penerapan, pelaksanaan suatu perjanjian dan atau keputusan. Jadi implementasi dapat disimpulkan sebagai suatu pelaksanaan atau penerapan terhadap suatu perjanjian dan atau keputusan.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Solichin Abdul Wahab, 2002, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm 64

<sup>21</sup> Sulchan Yasyidn, 1998, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru*, Surabaya: Amanah,, hlm 327.

<sup>22</sup> Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 261

Menurut seorang pakar hukum yakni Muhammad Joni bahwa implementasi hukum yakni pelaksanaan dari norma hukum dalam kasus/ tindakan/ putusan, atau hukum dalam keadaan konkrit, menerapkan hukum dari *law in book* ke *law in action*.<sup>23</sup>

## 2. Pengertian *Judicial Pardon*

*Judicial Pardon* adalah dimana seorang terdakwa terbukti bersalah, tetapi tidak dijatuhkan pidana oleh Majelis Hakim. Pengertian dari *Judicial Pardon* mempunyai tujuan yang sama, yakni menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan, namun tidak menjatuhkan pidana. Walaupun pemakaian secara filosofis dari *Judicial Pardon* belum tentu didasarkan oleh konsepsi pemaafan hakim (bisa didasarkan hanya dari permasalahan penjara pendek, tetapi ketiganya mempunyai maksud yang sama untuk tidak menjatuhkan pidana sekalipun terdakwa terbukti). *Judicial Pardon* memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya sangat ringan (tidak serius), dan /atau mempunyai keadaan ringan atas perbuatannya. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

---

<sup>23</sup> Muhammad Joni, 2017, *Efektifitas Penerapan Hukum (Online)*, <http://www.mjoni.com/opini/artikel-hukum/efektifitas-penerapan-hukum.html>, diakses pada tanggal 2 Juni 2024 pukul 15.26 WIB

Konsep *Judicial Pardon* diadopsi dari KUHP Belanda a setelah Belanda melakukan revisi KUHP Belanda pada tahun 1983 melalui undang-undang 31-3-1983 yang telah memasukkan Pasal 9a berbunyi:<sup>24</sup>

*The judge may determine in the judgement that no punishment or measure shall be imposed, where he deems this advisable, by reason of the lack of gravity of the offense, the character of the offender, or the circumstances attendant upon the commission of the offense or thereafter*

### 3. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan adopsi dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*, yang memiliki arti sebagai suatu perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan tersebut dapat diancam dengan sanksi pidana.

Menurut Moelyatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman sanksi pidana tertentu bagi seseorang yang melanggar aturan tersebut. Sedangkan menurut E. Utrecht, sebagaimana dikuti oleh Moelyatno menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana sering disebut delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan).<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Yarsif Watampone, hlm 170-171.

<sup>25</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

Menurut pendapat Chairul Huda, sebagaimana dikutip oleh Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, menyatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu rangkaian perbuatan yang sengaja atau tidak disengaja yang pada perbuatan tersebut dilekatkan sanksi pidana. Apabila dilihat dari istilah tersebut, tindak pidana hanya mencakup sifat-sifat dari perbuatan saja, sedangkan sifat-sifat dari orang yang melakukan tindak pidana menjadi bagian dari pertanggungjawaban pidana.<sup>26</sup>

Menurut Lamintang bahwa tindak pidana dalam Undang-Undang pada umumnya dapat dibagi menjadi dua unsur tindak pidana, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana atau yang berhubungan dengan hal-hal yang ada pada pelaku termasuk di dalamnya adalah maksud atau motif dalam hati pelaku tindak pidana. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan saat terjadinya tindak pidana, yaitu keadaan-keadaan yang membuat pelaku melakukan tindak pidana.<sup>27</sup>

#### **4. Pembaharuan Hukum Pidana**

Pembaharuan Hukum Pidana pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi Hukum Pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral-sosio-politik, sosio filosofik dan sosio cultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Pembaharuan Hukum Pidana dalam

---

<sup>26</sup> Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Wacana Media, hlm. 193

<sup>27</sup> Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 183.

arti memperbaharui secara menyeluruh dan bukan secara parsial meliputi Substansi hukum (Legal Substance), Struktur hukum (Legal Structure) dan Budaya hukum (Legal Culture).

## 5. Kepastian hukum

Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.<sup>28</sup>

Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Menurut pendapatnya bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Berdasarkan teori kepastian hukum maka nilai yang ingin dicapai, yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>29</sup>

Kepastian hukum berasal dari ajaran yuridis dogmatik yang di dasarkan pada aliran pemikiran *positivistis* di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, pemikiran positivitis

<sup>28</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59

<sup>29</sup> Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung. Jakarta. 2002

menganggap bahwa hukum tidak lain hanyalah sebuah peraturan yang dihimpun. Tujuan hukum aliran positivitis adalah tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum tercipta hanya atas hukum yang bersifat umum, sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum semata-mata hanya untuk sebuah kepastian, bukan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan.<sup>30</sup>

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

*Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.*

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

---

<sup>30</sup> *Ibid.* Hlm. 82 dan 83.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.<sup>31</sup>

Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum<sup>32</sup>. Menurut pendapatnya bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Berdasarkan teori kepastian hukum maka nilai yang ingin dicapai, yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>33</sup>

Kepastian hukum berasal dari ajaran yuridis dogmatik yang di dasarkan pada aliran pemikiran *positivistis* di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, pemikiran positivitis menganggap bahwa hukum tidak lain hanyalah sebuah peraturan yang

---

<sup>31</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59

<sup>32</sup> Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung. Jakarta. 2002  
Hlm. 95.

<sup>33</sup> Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung. Jakarta. 2002  
Hlm. 95.

dihimpun. Tujuan hukum aliran positivitis adalah tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum tercipta hanya atas hukum yang bersifat umum, sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum semata-mata hanya untuk sebuah kepastian, bukan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan.<sup>34</sup>

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu<sup>35</sup> :

*Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.*

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.* Hlm. 82 dan 83.

<sup>35</sup> Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung. Jakarta. 2002  
Hlm. 95.

<sup>36</sup> Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung. Jakarta. 2002

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta<sup>37</sup>, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:

- 1) *Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accessible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;*
- 2) *Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;*
- 3) *Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;*
- 4) *Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan*
- 5) *Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.*

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainly*), yaitu mensyaratkan adanya

---

Hlm. 95.

<sup>37</sup> Sidharta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: Alumni, hal. 85

keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo<sup>38</sup>, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.<sup>39</sup>

Nurhasan Ismail<sup>40</sup> berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.

---

<sup>38</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal.160

<sup>39</sup> Manullang, E. Fernando M., 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Buku Kompas, Jakarta, hal.95

<sup>40</sup> Nurhasanah Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan Pendekatan Ekonomi Politik*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada), hal. 39.

*Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut : Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.*

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law*<sup>41</sup> mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain

---

<sup>41</sup> Lon Fuller, 1971, *The Morality of Law*, New Haven, Conn: Yale University Press, hal 54-58

harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

- 1) *Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;*
- 2) *Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;*
- 3) *Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;*
- 4) *Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;*
- 5) *Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;*
- 6) *Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;*
- 7) *Tidak boleh sering diubah-ubah;*
- 8) *Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.*

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga

---

<sup>42</sup> Ibid

siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

## 2. Teori Sistem Hukum

Hukum tidak menunjuk pada suatu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Karena itu, tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja. Sistem hukum merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum.<sup>43</sup>

Menurut M Friedmann, sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshidiqie, menyatakan bahwa sistem hukum mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yaitu:<sup>44</sup>

1. Komponen struktur hukum (*legal structure*)
2. Substansi hukum (*legal substance*)
3. Budaya hukum (*legal culture*)

---

<sup>43</sup> Hans Kelsen, 2014, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, hlm. 3.

<sup>44</sup> Jimly Asshiddiqie, 2012, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Sekertaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 19.

Dalam pandangan Friedman, baik tidaknya ketiga komponen itu akan sangat menentukan tingkat keberhasilan penegakan hukum dalam suatu negara. Untuk lebih jelasnya, ketiga komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b. Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c. Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Teori ini digunakan untuk mengetahui konsep rekonstruksi mekanisme *restorative justice* dalam sistem pemidanaan terpadu di Indonesia dalam mewujudkan kepastian hukum yang berbasis keadilan. Teori ini akan berkaitan dengan regulasi penerapan sanksi pidana yang merupakan bagian dari sistem hukum pidana di Indonesia.

### 3. Teori Hukum Progressif

Teori Hukum Progresif dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo dimana dinyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya sehingga manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hal ini mengingat, di samping kepastian dan keadilan, hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, sehingga boleh dikatakan bahwa ber hukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.<sup>45</sup>

Satjipto Rahardjo menyatakan baik faktor peranan manusia maupun masyarakat ditampilkan ke depan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.<sup>46</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum

---

<sup>45</sup> Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta. hlm.1

<sup>46</sup> Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir* Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, him. Ix

tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap, penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.<sup>47</sup>

Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Pada titik inilah menurut Satjipto Rahardjo hukum harus dibiarkan mengalir begitu saja menggeser paradigma hukum *positivisme* untuk menemukan tujuannya sendiri. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dipahami bahwa secara substantif gagasan pemikiran hukum progresif tidak semata-mata memahami sistem

---

<sup>47</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Gents Publishing, Yogyakarta. him. xiii

hukum pada sifat yang dogmatik melainkan juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik dimana hukum dipandang sebagai suatu:

1) Institusi yang Dinamis

Pemikiran hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.

Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan di sini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat, dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).<sup>48</sup>

Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, dan mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya, hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, *status quo*,

---

<sup>48</sup> Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta. hlm.

dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan undang-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

## 2) Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari pemikiran hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia.<sup>49</sup> Hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera, dan bahagia bagi manusia. Oleh karena itu, menurut pemikiran hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan procedural. Hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

## 3) Aspek Peraturan dan Perilaku

Orientasi pemikiran hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan

---

<sup>49</sup> Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta. hlm. 31.

membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional, sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Asumsi yang dibangun di sini adalah hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Dengan menempatkan aspek perilaku berada di atas aspek peraturan, faktor manusia dan kemanusiaan mempunyai unsur *compassion* (perasaan baru), *sincerely* (ketulusan), *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian), dan *determination* (kebulatan tekad).

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan di atas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap, dan perilaku dari aras *legalistik-positivistik* ke aras kemanusiaan secara utuh (*holistik*), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigms penegakan hukum, akan memberikan pemahaman hukum sebagai proses kemanusiaan.<sup>50</sup>

#### 4) Ajaran Pembebasan

Pemikiran hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan”, yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas,

---

<sup>50</sup>*Ibid.* Mahmud Kusuma

dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif, dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud di sini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkisme, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada logika kepatutan sosial dan logika keadilan serta tidak semata-mata berdasarkan logika peraturan semata. Di sinilah pemikiran hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu. Dengan demikian paradigma pemikiran hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat konsep pemikiran hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus/pendekatan komparatif. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan

atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>51</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum hanya mempunyai jenis penelitian hukum itu sendiri. Kajian hukum bukanlah merupakan kajian yang bersifat empirik. Ilmu hukum (*jurisprudence*) merupakan disiplin ilmu yang bersifat *sui generis*. Berdasar sifat keilmuannya, Jan Gijssels dan Mark van Hoecke dalam bukunya Peter Mahmud Marzuki, membagi ilmu hukum dalam tiga lapisan, yaitu, *rechtsdogmatiek* (dogmatik hukum), *rechtsteorie* (teori hukum) dan *rechtsfilosie* (filsafat hukum). Penelitian hukum dalam ranah pendidikan Pasca Sarjana (S2) merupakan penelitian hukum dalam teori hukum.<sup>52</sup>

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang ada dalam upaya menjawab isu hukum yang sedang diteliti. Penelitian hukum yang dilakukan bertujuan menghasilkan argumentasi, teori dan konsep hukum baru dari isu hukum yang diteliti. Jawaban yang diharapkan dari penelitian hukum ini adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*.<sup>53</sup>

Dengan demikian penelitian hukum tentang mengenai implementasi judicial

---

<sup>51</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 118

<sup>52</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Grup

<sup>53</sup> Ibid, hlm. 28

pardon dalam pembaharuan sistem peradilan pidana berbasis kepastian hukum.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti undang-undang dan bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan<sup>54</sup>, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

### 3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>55</sup>

### 4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>54</sup> Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24.

<sup>55</sup> Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 97-98

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan hukum sekunder.

Buku-buku, dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah implementasi judicial pardon dalam pembaharuan sistem peradilan pidana berbasis kepastian hukum. .

c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan tesis ini seperti buku-buku, makalah, artikel, jurnal dan berita yang bertujuan untuk mencari atau memperoleh teori-teori atau bahan-bahan yang berkaitan dengan mengenai implementasi judicial pardon dalam pembaharuan sistem peradilan pidana berbasis kepastian hukum.<sup>56</sup> Dari pemaparan tersebut untuk selanjutnya dianalisis dan ditelaah terkait dengan

---

<sup>56</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.205

relevansi antara mengenai implementasi *judicial* pardon dalam pembaharuan sistem peradilan pidana berbasis kepastian hukum.

## 6. Metode Analisis Data

Bahan hukum (data) yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif, yakni dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh secara rasional dan obyektif, yang diatur, diurutkan dan dikelompokkan dengan memberikan kode dan mengkategorikan, kemudian menggambarkan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lain yang diteliti agar dapat menggambarkan fenomena tertentu secara lebih konkret dan terperinci.<sup>57</sup>

### H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan teori yang berkaitan dengan implementasi *judicial* pardon dalam pembaharuan sistem peradilan pidana berbasis kepastian hukum, **judicial pardon dalam pembaharuan sistem peradilan pidana berdasarkan perspektif hukum Islam**

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan **implementasi yudicial pardon dalam sistem peradilan pidana saat ini, kelemahan implementasi**

---

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986) hlm. 112

judicial pardon pembaharuan sistem peradilan pidana, implementasi yudicial pardon dalam pembaharuan sistem peradilan pidana berbasis kepastian hukum.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai Simpulan dan Saran-Saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Straf diartikan sebagai pidana atau hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh dan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>58</sup> Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah strafbaar feit untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. “Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normative).

Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normative adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana. Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda mengenai strafbaar feit sebagai berikut :

---

<sup>58</sup> Adami Chazawi. 2005, Pelajaran Hukum Pidana 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 69.

1. Moeljatno “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.<sup>59</sup>

2. Pompe

“Strafbaar feit adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”<sup>60</sup>

3. Simons

“Strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”<sup>61</sup>

4. Hazewinkel Suringa

“Strafbaar feit adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang”.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Adami Chazawi. 2002, Pelajaran Hukum Pidana. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta,hal.71

<sup>60</sup> Lamintang, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, hal : 181.

<sup>61</sup> Ibid

<sup>62</sup> Ibid

## 5. J. E Jonkers

Ia memberikan definisi strafbaar feit menjadi dua pengertian berikut<sup>63</sup>

- a. Definisi pendek, strafbaar feit adalah suatu kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Definisi panjang, strafbaar feit adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa strafbaar feit yaitu tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar aturan itu.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoritis berarti berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusnya. Sementara itu sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Beberapa Teoritis Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para teoritis sebagai berikut :<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Ibi

<sup>64</sup> Adami Chazawi, op. cit. Hal : 79-81.

a. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

- a) Perbuatan;
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

b. Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Diadakan tindakan penghukuman.

c. Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Kelakuan manusia;
- b) Diancam dengan pidana;
- c) Dalam peraturan perundang undangan.

d. Menurut Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur unsur tindak pidana adalah :

- a) Perbuatan (yang);
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d) Dipertanggungjawabkan.

e. Menurut Schravendijk, jika dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a) Kelakuan (orang yang);
- b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c) Diancam dengan hukuman;

- d) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e) Dipersalahkan/kesalahan.

Jika disimpulkan dari semua pendapat para teoritis mengenai unsur-unsur tindak pidana, pada hakikatnya terdapat kesamaan dari tiap pendapat yaitu sama-sama mengandung unsur pembuat dan unsur perbuatan.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu;<sup>65</sup>

- a. Unsur akibat konstitutif;
- b. Unsur keadaan yang menyertai;
- c. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- e. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- g. Unsur objek hukum tindak pidana;
- h. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- i. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur di atas, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif

---

<sup>65</sup> Ibid, hal : 82.

adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Keseluruhan unsur di atas juga pada hakikatnya terbagi dari unsur pembuat dan unsur perbuatan. Sehingga unsur tindak pidana menurut teoritis dan menurut Undang-Undang tetap memiliki persamaan.

### 3. Jenis - Jenis tindak pidana

Dalam membahas tindak pidana ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Tindak pidana itu sendiri dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam Buku II dan pelanggaran dimuat dalam Buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana. Kriteria lain yang membedakan kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan itu merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja. Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu sebagai berikut:

1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang

digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.

2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
3. Pada pemidanaan terhadap anak di bawah umur tindak tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya di gantungkan pada syarat timbulnya akibat larangan tersebut.

c. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktuseketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Tindak pidana ini disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

- d. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak dengan sengaja.

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.

- e. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.

- f. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni

dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasar nyasemata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- g. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana

disyaratkan untuk terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- i. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XII), Penggelapan (Bab XXIV), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII) dan seterusnya.

- i. Dilihat dari sudut subjek hukum, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan

perbuatan yang tidak patut tertentu yang khusus yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran) dan sebagainya.

## **B. Tinjauan Umum tentang Judicial Pardon**

### **1. Pengertian**

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (2) Konsep KUHP Tahun 2008 bahwa Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Menurut Chairul Huda<sup>66</sup>, Asas Rechterlijk Pardon / Judicial Pardon adalah Kewenangan hakim untuk memberi maaf dengan tidak menjatuhkan sanksi pidana/tindakan apa pun terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana dengan tujuan adalah untuk keadilan. Ketentuan dalam Konsep KUHP Tahun 2008 selain memuat tujuan dan pedoman pembedaan, juga memuat adanya ketentuan mengenai pedoman pengampunan hakim (rechtelijk pardon) yang berpedoman pada Pasal 55 Ayat (2) Konsep KUHP Tahun 2008. Pedoman pengampunan hakim merupakan implementasi dari ide individualisasi pidana. Dengan dasar ini maka hakim masa mendatang diperbolehkan memaafkan orang yang nyata-nyata melakukan tindak pidana dengan alasan keadaan pribadi si pembuat dan pertimbangan

---

<sup>66</sup> Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.hlm.103

kemanusiaan. Aturan pengampunan hakim tersebut tidak ada dalam KUHP sekarang.

Pada Konsep KUHP Tahun 2008 Dalam Sistem Peradilan Pidana Istilah criminal justice system atau sistem peradilan pidana (SPP) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Criminal justice process adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya pada penentuan pidana. Sedangkan Criminal justice system adalah interkoneksi antar keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.<sup>67</sup>

Menurut Mardjono, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat terpidana<sup>68</sup>. Tujuannya sebagai berikut:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kembali kejahatannya.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Anthon F Susanto, 2004, Wajah Peradilan Kita, Refika Aditama, Bandung.hlm.91

<sup>68</sup> Mardjono Reksodiputro, 1993, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.hlm.13

<sup>69</sup> Ibid

Sistem peradilan pidana tersebut merupakan jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun, kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu berlebihan jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Berbagai pandangan mengenai sistem peradilan pidana yang berbeda dengan sudut pandang yang berbeda pula. Sistem peradilan pidana merupakan konstruksi sosial yang menunjukkan proses interaksi manusia (di dalamnya ada aparat hukum, advokat, terdakwa serta masyarakat) yang saling berkaitan dalam membangun dunia (realitas) yang mereka ciptakan.<sup>70</sup>

Berkaitan dengan sistem peradilan pidana di atas maka penyusunan Konsep KUHP Tahun 2008 dilatarbelakangi oleh kebutuhan dan tuntutan nasional untuk melakukan pembaharuan hukum pidana (criminal law reform), khususnya pembaharuan KUHP lama (Wetboek van Strafrecht) warisan zaman kolonial Belanda. Pembaharuan hukum pidana (criminal law reform), pada hakikatnya di samping menggantikan produk KUHP warisan kolonial dengan produk nasional, juga merupakan bagian integral dari ide dan tujuan yang lebih besar, yaitu kebutuhan dan tuntutan nasional untuk melakukan pembaharuan sistem hukum nasional yang modern yang mengandung pula elemen nuansa negara yang berdaulat dan demokratis, baik yang berkaitan dengan struktur,

---

<sup>70</sup> Barda Nawawi Arif, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana, Jakarta.hlm.75

substansi maupun kultur hukumnya.<sup>71</sup> Kewenangan hakim untuk memberi maaf (rechterlijk pardon) dengan tidak menjatuhkan sanksi pidana/tindakan apa pun, diimbangi pula dengan adanya asas culpa in causa atau asas actio libera in causa yang memberi kewenangan kepada hakim untuk tetap mempertanggungjawabkan si pelaku tindak pidana walaupun ada alasan penghapus pidana.

## 2. Judicial Pardon di Beberapa Negara

Terminologi “forgiveness”, “pardon”, “mercy”, clemency”, “indemnity” dan “amnesty” tidak mempunyai pemaknaan yang kaku (fleksibel), namun secara garis besar dapat dimaknai dengan suatu pengampunan atas perbuatan yang bertentangan dengan legalitas perundangan, dengan dasar keadilan di masyarakat. Sebenarnya secara historis hubungan antara pembedaan dengan pemaafan (pardon) telah berlangsung sejak code of Hammurabi. Pada code of Hammurabi mengatur akan suatu keseimbangan antara kekakuan legalitas dengan keadilan yang muncul dari masyarakat. Pada masa romawi, para tentara romawi yang dianggap telah berjasa akan diberikan suatu imunitas dan pemaafan oleh para penguasa romawi (royal authority).

Penggunaan lembaga pemaafan pada masa romawi digunakan secara sewenang-wenang tanpa adanya indikator yang jelas, bahkan digunakan

---

<sup>71</sup> Chairul Huda, 2008, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”, Kencana, Jakarta.hlm.97

untuk memperkuat kewenangan imperium. Hal ini juga terjadi pada masa Han sebagai emperor Cina yang menggunakan lembaga pemaafan untuk seolah-olah memperbolehkan segala tindakan yang bertentangan dengan peraturan demi memperkuat pengaruh kaisar Han. Penggunaan lembaga pemaafan secara berlebihan, juga terjadi pada negara-negara common law. Salah satu perkara yang menghebohkan ialah pemberian amnesty/pardon oleh King of Charles II kepada Danby selaku prime minister, yang pada saat itu akan di-impeach (dakwa) oleh Parlemen Inggris karena suatu perbuatan tindak pidana. Kejadian ini menjadi sangat aneh karena pada tatanan monarki konstitusional, raja sebagai kepala negara tidak pernah menolak suatu impeachment yang dilakukan parlemen terhadap perdana menteri, tidak hanya itu penggunaan lembaga pemaafan raja untuk menghentikan impeachment menjadi sesuatu yang tidak masuk akal. Selain itu, King of Charles II juga pernah menjual pardon/ amnesty seharga 2 shilling kepada setiap pelaku tindak pidana.

Perbuatan ini sangat ditentang oleh Luther dan para reformis hukum yang memandang lembaga pemberian maaf merupakan mesin pencari uang, bukan pencari keadilan. Kejadian-kejadian di atas telah menimbulkan suatu pandangan klasik yang beranggapan bahwa pardon/amnesti hanya merupakan intervensi dari lembaga eksekutif terhadap pengadilan. Pandangan ini berangkat dari sejarah yang hanya meletakkan lembaga pemaafan pada kekuasaan eksekutif semata. Peletakkan intervensi kekuasaan eksekutif pada lembaga yudisial, ternyata menimbulkan protes di Perancis setelah pasca

revolusi Perancis. Maka pada saat revolusi Perancis, lembaga pemaafan telah dihapuskan kerana akan bertentangan dengan alam demokrasi yang mendasarkan segala peraturan melalui lembaga legislatif. Namun penghapusan atas lembaga pemaafan/pardon/amnesti tidak berlangsung lama di negara Perancis. Lembaga pemaafan kembali dihidupkan, namun dengan model yang berbeda dengan menyesuaikan pada konsep separation power. Pada konsep ini lembaga pemaafan tidak hanya kepada eksekutif tetapi juga pada lembaga yudisial, sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan. Salah satu contoh kasus klasik yang terkenal ialah pardons et Chatiments, yang pada saat itu juri sebagai bagian dari lembaga yudisial telah memberikan maaf kepada terdakwa yang terbukti, sehingga menghindarkan terdakwa pada penjatuhan hukuman mati (guillotine).

Juri mempunyai suatu kekuasaan untuk menghubungkan antara perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan faktor-faktor yang melandasi dilakukannya perbuatan, sehingga sekalipun secara bukti sudah mencukupi tetap dapat dimaafkan. Sebenarnya modifikasi lembaga pemaafan yang sebelumnya hanya di eksekutif, namun sekarang berada pula di lembaga yudisial telah pula sejalan rekomendasi dari Komisi Para Menteri Dewan Eropa (dalam resolusi No.10/1976 tanggal 9 Maret 1976). Resolusi tersebut mengamanatkan agar diberikannya hak kepada Hakim untuk dapat tidak menjatuhkan pidana apapun terhadap delik-delik ringan. Dan sebelum keluar resolusi tersebut, sistem peradilan pidana Perancis juga telah memperkenalkan lembaga pemaafan Hakim pada tanggal 11 Juli 1975

melalui UU No. 75-624. KUHP Perancis (CCP) yang mengatur tentang “the declaration of guilt without imposing a penalty” (pernyataan bersalah tanpa menjatuhkan pidana).<sup>72</sup>

Selain negara Perancis dan Belanda, terdapat beberapa negara yang mengatur akan lembaga pemaafan hakim atau *Rechterlijk Pardon*, yaitu :<sup>73</sup>

- 1) Negara Yunani mengatur tentang “non imposing of a penalty” dalam Pasal 302 ayat (2) dan Pasal 314 ayat (2) *penal code*;
- 2) Negara bagian Greenland mengatur tentang “The court may abstain from imposing any sanction dalam Pasal 86 Ayat (1) KUHP Greenland;
- 3) Negara Somalia mengatur pada Pasal 147 ayat (1) dan ayat (2).
- 4) Negara Uzbekistan mengatur pada Pasa 170 KUHP Uzbekistan.

Sistem peradilan pidana Portugal juga mengatur mengenai “non imposing of a penalty” atau yang dikenal dengan “dispensa de pena”. Pengaturannya diatur pada Pasal 74 KUHP edisi 2006, yaitu :<sup>74</sup>

- a. Terhadap delik yang diancam pidana penjara selama maksimum 6 bulan atau denda tidak lebih dari denda harian.
- b. Sifat melawan hukumnya perbuatan dan kesalahan si pelaku sangat kecil (the unlawfulness of the act and the guilt of the agent are minute).

<sup>72</sup> Adery Ardhan Saputro, “Konsepsi Recterlijk Pardon atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP”, *Mimbar Hukum* Vol. 28 No. 1, Februari 2016, hlm. 64-65.

<sup>73</sup> Muhammad Iftar Aryaputra, *Pemaafan Hakim Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2013, hlm. 158.

<sup>74</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 288.

- c. Kerusakan/kerugian telah diperbaiki (The damages have been repaired), apabila ganti rugi belum dilaksanakan maka ditunda selama 1 tahun.
- d. Alasan-alasan pencegahan tidak menghalangi dispensasi pidana ini (Reasons of prevention do not oppose to the dispensation of penalty).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka tujuan dispensa de pena tidak hanya untuk menghindari penjatuhan pidana penjara pendek, tetapi juga untuk mencegah pemidanaan yang tidak dibenarkan/diperlukan dilihat dari sudut kebutuhan, baik kebutuhan melindungi masyarakat maupun untuk rehabilitasi si pelaku. Dengan demikian, tujuan dari adanya lembaga pemafaan hakim terdapat dua hal, yaitu :

1. Dalam rangka alternatif penjara pendek (alternative penal measures to imprisonment).
2. Koreksi judicial terhadap asas legalitas (judicial corrective to the legality principle).

### **C. Tinjauan Umum Tentang Pembaharuan Hukum Pidana**

Pembaharuan Hukum Pidana pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi Hukum Pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral-sosio-politik, sosio filosofik dan sosio cultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Pembaharuan Hukum Pidana dalam arti memperbaharui secara menyeluruh dan bukan secara parsial meliputi Substansi hukum (Legal Substance), Struktur hukum (Legal Structure) dan Budaya hukum (Legal Culture). Kebijakan legislatif dapat formulasi/kebijakan

diartikan sebagai kebijakan merumuskan Hukum Positif agar lebih baik dan juga untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan demikian sering disebut dengan “penal policy” yang merupakan bagian dari “Modern Criminal Science” di samping Criminology” dan “Criminal law“.<sup>75</sup> Pembaharuan dalam bidang substansif hukum ini diartikan sebagai upaya melakukan reformasi dan revaluasi masalah pokok dalam hukum pidana yaitu masalah menetapkan dilarang/tindak pertanggungjawaban menentukan perbuatan pidana dan yang masalah pidana atau kesalahan dan masalah pidana dan pemidanaan.<sup>76</sup> Sub sistem dari sistem pemidanaan yang menduduki posisi strategis adalah tujuan dan pedoman pemidanaan.

Sistem pemidanaan pada dasarnya adalah membicarakan suatu bidang dalam politik kriminal. Politik Kriminal adalah usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. KUHP (WvS) yang diberlakukan sekarang ini tidak memuat tujuan pemidanaan dan pedoman pemberian pidana (Straftoemingsleiddraad) yang umum ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang – undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana (Straftoemingsregels).

---

<sup>75</sup> Failin, Sistem Pidana dan Pemidanaan Didalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Cendikia Hukum Vol.3 No.1, September 2017

<sup>76</sup> Failin, Sistem Pidana dan Pemidanaan Didalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Cendikia Hukum Vol.3 No.1, September 2017

Sebelum berlakunya KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada Inlaands Regelement yang berubah menjadi Het Herziene Inlaands Regelement (HIR) Stbl. 1941 Nomor 44. Pada Tahun 1981, rancangan undang-undang hukum acara pidana disahkan oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Tanggal 23 Desember 1981, kemudian Presiden mensahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut juga dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.<sup>77</sup> Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.<sup>78</sup>

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah suatu jaringan peradilan untuk menanggulangi masalah kejahatan, baik secara represif maupun preventif. Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini, berdasarkan KUHAP adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat komponen ini diharapkan

---

<sup>77</sup> M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar grafika, Jakarta, hal. 90

<sup>78</sup> Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 145

bekerjasama membentuk suatu apa yang dikenal dengan nama *integrated criminal justice system* (sistem peradilan pidana terpadu). Perkembangan yang terjadi telah menempatkan kejaksaan sebagai salah satu bagian tersendiri dari sistem peradilan pidana, sehingga kini dikenal 4 (empat) komponen peradilan pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Namun, dengan memperhatikan tujuan hukum pidana, pembuat undang-undang dan advokat juga mempunyai peran penting dalam sistem peradilan pidana. KUHAP.

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.<sup>79</sup> Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial.<sup>80</sup> Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur

---

<sup>79</sup> Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Putra abardin, Bandung, hal. 14

<sup>80</sup> *Ibid.* hal.17

organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparaturnya penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.<sup>81</sup>

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan pidana.<sup>82</sup> Mardjono mengemukakan bahwa terdapat empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu “integrated criminal justice system”. Muladi<sup>83</sup> menegaskan bahwa makna integrated criminal justice system adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

1. Sinkronisasi struktural (structural synchronization) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.

---

<sup>81</sup> Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, hal. 6-7

<sup>82</sup> Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 1.

<sup>83</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Malang, hal. 1-2.

2. Sinkronisasi substansial adalah (substansial synchronization) yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
3. Sinkronisasi kultural (cultural synchronization) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Pendekatan sistem dalam peradilan pidana adalah:

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
4. Penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan “the administration of justice” Peradilan pidana sebagai suatu sistem mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal.<sup>84</sup>

Antar subsistem apabila tidak dapat bekerja secara simultan, maka menimbulkan kerugian yang dapat diperkirakan antara lain:

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, hal. 21

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi sebagai subsistem dari sitem peradilan pidana;
3. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang terbagi maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.<sup>85</sup>

Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu. Jika masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya maka tujuan yang hendak dicapai oleh adanya sistem peradilan pidana yang terpadu tidak mungkin bisa terwujud dan yang terjadi justru sebaliknya yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu.<sup>86</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana selalu memiliki konsekuensi dan implikasi sebagai berikut:

---

<sup>85</sup> Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 85

<sup>86</sup> Sidik Sunaryo, 2000, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, hal. 256.

1. Semua subsistem akan saling bergantung (interdependent) karena produk (output) suatu subsistem merupakan masukan (input) bagi subsistem yang lain;
2. Pendekatan sistem mendorong adanya interagency consultation and cooperation yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategi dari keseluruhan sistem;
3. Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh suatu subsistem akan berpengaruh pada subsistem yang lain.<sup>87</sup>

#### **D. Judicial Pardon Berdasarkan Perspektif Hukum Islam**

Hukum dibangun dengan tujuan untuk kemaslahatan manusia. Hal ini tercantum senada dengan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch yang mengatakan bahwa tujuan hukum ialah untuk memenuhi keadilan, manfaat, dan kepastian dalam hidup bermasyarakat. Sebagai umat muslim, tentunya kita berhak menilai hal-hal baru dari sudut pandang hukum Islam. Salah satunya jika dalam suatu negara mengeluarkan produk hukum baru, maka masyarakat muslim dapat menilainya untuk mengetahui apakah dalam agama Islam sudah mengatur terkait hal tersebut. Berbicara mengenai pemaafan pidana, Topo Santoso dalam bukunya mengemukakan bahwa konsep pemaafan tentu bukan hanya terdapat dalam hukum positif. Pemaafan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran juga berlaku dalam hukum Islam. Yang mana, apabila konsep pemaafan diterapkan, maka akan berdampak pada hukuman yang

---

<sup>87</sup> *Ibid*

diterima oleh pelaku tindak pidana berupa pengurangan hukuman atau bahkan pembatalan hukuman terhadap pelaku.<sup>88</sup> Dalam hukum Islam, gagasan pemaafan sudah ada dalam ayat-ayat Al-Qur'an sebagaimana sudah dipaparkan pada bab sebelumnya yakni diantara lain terdapat dalam Q.S Al Baqarah/2:178, surat As-Syuura ayat 39-40 dan Q.S Al-Imran ayat 134. Menurut Makhrus sebagaimana dikutip oleh Muhammad Nur dalam bukunya, hukuman dapat dibedakan antara lain, yang pertama Hukuman ḥudūd merujuk kepada sanksi yang diberlakukan untuk pelanggaran-pelanggaran ḥudūd. Sementara itu, hukuman qiṣās dan diyat dikenakan untuk kasus-kasus qiṣās dan diyat. Perkara ta'zir tertentu serta berbagai pelanggaran qiṣās dan diyat dihukum dengan kifarat. Hukuman ta'zir, di sisi lain, diberlakukan untuk pelanggaran-pelanggaran ta'zir.<sup>89</sup>

Berikut penjelasan lebih lanjut didapat dari Ahmad Wardi Muslich sebagaimana dikutip oleh Safaruddin Harefa dalam penelitiannya terkait hukuman dalam hukum pidana Islam:<sup>90</sup>

#### 1. Hukuman untuk jarimah ḥudūd

- a. Hukuman Dalam konteks hukum Islam, pelanggaran Zina dihukum dengan salah satu dari tiga jenis hukuman: dera', jilid, atau rajam.

<sup>88</sup> Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 256.

<sup>89</sup> Muhammad Nur, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), hlm. 15.

<sup>90</sup> 2 Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", Jurnal Ubelaj, Vol. 4 No. 1, 2019, hlm. 52-54, <https://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/view/7303/3657>,

- b. Hukuman untuk Qadzaf, yang merupakan tuduhan palsu terhadap orang lain melakukan Zina, terdiri dari hukuman pokok berupa jilid (dera) dan hukuman tambahan berupa pencabutan hak sebagai saksi.
- c. Pelanggaran terkait minum minuman keras dihukum dengan delapan puluh kali jilid (dera) menurut ketentuan hukum Islam.
- d. Pencurian, sebagai pelanggaran serius dalam hukum Islam, diancam dengan hukuman potong tangan.
- e. Hukum Islam menetapkan empat jenis hukuman untuk tindak pidana perampokan (hirabah) memiliki empat hukuman berbeda di bawah hukum Islam:
- Perampok yang mencuri dan melakukan pembunuhan dihukum mati
  - Mereka yang mencuri dan melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman mati dan penyaliban. Hukuman potong tangan dan kaki diberikan kepada perampok yang hanya tangan kanan dan kaki kiri pelaku dipotong mengambil harta tanpa melakukan pembunuhan, dalam hal ini
  - Dan mereka yang mencuri hanya tanpa melakukan pembunuhan dihukum dengan tangan dan kaki mereka dipotong dalam contoh ini, kaki kiri dan tangan kanan pelaku dipotong
  - Perampok yang hanya mengintimidasi orang lain tanpa membunuh siapa pun dijatuhi hukuman pengasingan - - Hukuman pokok yaitu hukuman mati. Hukuman tambahan berupa penyitaan harta benda

- Jarimah pemberontakan dihukum. Hukuman mati adalah hukuman untuk jarimah pemberontakan.

## 2. Hukuman untuk jarimah Qiṣās -Diyat

Dengan kata lain, membayar kompensasi atau ganti rugi atas pelanggaran yang merusak tubuh dan jiwa. Dalam kasus ini, hukuman mati adalah hukuman setimpal untuk seseorang yang telah membunuh seseorang dengan sengaja. Namun, diyat sendiri ialah denda yang harus dibayar oleh pelaku pembunuhan kepada keluarga korban sebagai bentuk pengampunan atas tindakannya. Kehilangan wasiat dan warisan, Kifarat (hukuman untuk melepaskan orang percaya yang tidak diikuti dengan dua bulan puasa berturut-turut).

## 3. Hukuman jarimah Ta'zir

Hukuman ta'zir dijatuhkan dalam urutan keparahan yang menurun. Pengadilan dapat memilih yang paling tepat dari dua hukuman ta'zir berdasarkan jenis ta'zir yang dilakukan pelaku. Diantaranya hukuman mati, penghambaan, pengawasan, pengusiran, salib, pengucilan, pengancaman, teguran, dan denda. Selain dari pada itu, terdapat sanksi khusus yang tidak berlaku.

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis menganalisis jika sejatinya beberapa tindak pidana atau jarimah dalam hukum pidana Islam, dapat mendapat pengampunan, akan tetapi tidak berlaku pada semua bentuk jarimah. Hal tersebut dikarenakan dalam hukum Islam ada hukuman yang sudah ditentukan

oleh Allah dan ada hukuman yang kewenangannya dapat ditetapkan oleh penegak hukum dalam hal ini hakim.

Analisis pertama pengampunan yakni dalam jarimah ḥudūd. Hukuman dalam jarimah ḥudūd sifatnya sudah paten melainkan tidak bisa diganggu gugat yang ketetapanannya sudah ditetapkan dalam Al Qur'an, Dalam konteks ini, jarimah ḥudūd dalam ensiklopedia hukum pidana Islam dijelaskan sebagai larangan dalam bahasa Arab, namun secara terminologi mengacu pada hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT.<sup>91</sup>

Sebagaimana pula yang diungkapkan oleh Muhammad Daud Ali yang dikutip oleh Mardani dalam bukunya yang menyatakan bahwa Dalam jarimah ḥudūd, Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad (SAW) menentukan jenis dan tingkat hukumannya.<sup>92</sup> Dengan demikian, tidak ada pengampunan pada jarimah ḥudūd, entah itu dari pihak korban maupun dari pemerintah (penguasa). Pengampunan tidak mempengaruhi hukuman. Selain itu, dalam kasus jarimah hudud, jika tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan, hakim harus segera menjatuhkan hukuman yang telah ditetapkan, tanpa dikurangi, dilebihkan, atau digantikan dengan hukuman lain, atau ditunda pelaksanaannya.<sup>93</sup>

## **E. Implementasi**

Implementasi secara umum ialah pelaksanaan atau penerapan. Istilah

---

<sup>91</sup> Ahsin Sakho Muhammad (et al.), Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Jilid IV, hal. 149.

<sup>92</sup> Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 10.

<sup>93</sup> Mardani, Hukum Pidana, hlm 14.

suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kebijakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun sikap.

Proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah. Tujuan Implementasi Seperti yang disebutkan sebelumnya, implementasi merupakan aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan terikat oleh mekanisme untuk mencapai tujuan tertentu.

Mengacu pada pengertian implementasi tersebut, adapun beberapa tujuan implementasi adalah sebagai berikut:

1. Tujuan utama implementasi adalah untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan cermat, baik oleh individu maupun kelompok.
2. Untuk menguji serta mendokumentasikan suatu prosedur dalam penerapan rencana atau kebijakan.
3. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai di dalam perencanaan atau kebijakan yang telah dirancang.
4. Untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam menerapkan suatu

kebijakan atau rencana sesuai dengan yang diharapkan.

5. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang telah dirancang demi perbaikan atau peningkatan mutu.

## F. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.<sup>94</sup>

Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Menurut pendapatnya bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Berdasarkan teori kepastian hukum maka nilai yang ingin dicapai, yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>95</sup>

Kepastian hukum berasal dari ajaran yuridis dogmatik yang di dasarkan pada aliran pemikiran *positivistis* di dunia hukum yang cenderung melihat

<sup>94</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59

<sup>95</sup> Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung. Jakarta. 2002

hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, pemikiran positivitis menganggap bahwa hukum tidak lain hanyalah sebuah peraturan yang dihimpun. Tujuan hukum aliran positivitis adalah tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum tercipta hanya atas hukum yang bersifat umum, sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum semata-mata hanya untuk sebuah kepastian, bukan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan.<sup>96</sup>

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

*Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.*

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

---

<sup>96</sup> *Ibid.* Hlm. 82 dan 83.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta<sup>97</sup> (2006 : 85), yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:

- 1) *Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accessible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;*
- 2) *Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;*
- 3) *Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;*
- 4) *Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan*
- 5) *Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.*

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainly*), yaitu mensyaratkan adanya

---

<sup>97</sup> Sidharta, 2006, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan, Bandung: Alumni, hal. 85

keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo<sup>98</sup>, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.<sup>99</sup> (Fernando M. Manullang, 2007 : 95).

Nusrhasan Ismail<sup>100</sup> berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.

---

<sup>98</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hal.160

<sup>99</sup> Manullang, E. Fernando M., 2007, Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai, Buku Kompas, Jakarta, hal.95

<sup>100</sup> Nurhasanah Ismail, Perkembangan Hukum Pertanahan Pendekatan Ekonomi Politik, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada), hal. 39.

*Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut : Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.*

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law*<sup>101</sup> mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain

---

<sup>101</sup> Lon Fuller, 1971, *The Morality of Law*, New Haven, Conn: Yale University Press, hal 54-58

harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:<sup>102</sup>

- 1) *Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;*
- 2) *Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;*
- 3) *Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;*
- 4) *Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;*
- 5) *Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;*
- 6) *Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;*
- 7) *Tidak boleh sering diubah-ubah;*
- 8) *Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.*

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga

---

<sup>102</sup> Ibid

siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Bentuk konkrit dari kepastian hukum ialah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu perbuatan tanpa memandang objek yang melakukan.

Dengan adanya kepastian hukum, maka setiap orang di Indonesia dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Kepastian hukum bertujuan untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.<sup>103</sup> Kepastian hukum erat kaitannya dengan asas kebenaran yaitu sesuatu yang secara erat dapat disilogismekan secara legal formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkrit ialah premis minor. Melalui sistem logika tertutup maka akan diperoleh konklusinya. Konklusi merupakan segala sesuatu yang

---

<sup>103</sup> Jaka Mulyata, Keadilan, Kepastian dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015, hlm.24. (online), <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/abstrak/48396/KaadilanKepastian-dan-Akibat-Hukum-Putusan-Mahkamah-Konstitusi-Republik-Indonesia-Nomor-100PUU-X2012-Tentang-Judicial-Review-Pasal-96-Undang-Undang-Nomor-13-Tahun-2003-Tentang-Ketenagakerjaan>

dapat diprediksi, sehingga setiap orang wajib berpegang kepadanya. Dengan adanya pegangan atau acuan ini, maka setiap orang akan tertib. Maka dalam hal ini, adanya kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat menjadi tertib.<sup>104</sup>

Kepastian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bentuk konkrit aturan hukum dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi setiap orang untuk bertingkah laku dalam masyarakat. Peraturan tersebut menjadi batasan dan acuan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap pihak lainnya.

Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan merupakan bentuk kepastian hukum.<sup>105</sup> Kepastian hukum akan menjamin setiap orang dalam melakukan perbuatan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan sebaliknya tanpa adanya kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki acuan dalam menentukan perilakunya. Gustav Radbruch mengungkapkan ada empat acuan yang berkaitan dengan makna kepastian hukum. Diantaranya ialah hukum didasarkan pada fakta yang ada bukan rumusan yang berdasarkan penilaian hakim, fakta itu harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kekaburan atau kekeliruan dalam memaknai hukum, hukum itu positif berupa perundang undangan, hukum positif tersebut tidak mudah untuk diubah-ubah.<sup>106</sup>

Kepastian ialah nilai yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa adanya nilai kepastian akan tidak

---

<sup>104</sup> Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 8

<sup>105</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 158.

<sup>106</sup> Jaka Mulyata, *Op.cit.*, hlm. 25.

berarti apa-apa, tidak memiliki makna karena tidak dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi kehidupan setiap orang. Kepastian merupakan salah satu tujuan hukum yang berhubungan dengan pembentukan keteraturan masyarakat. Keteraturan merupakan inti dari kepastian karena menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian dan dapat melakukan kegiatannya dengan acuan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>107</sup>

Lon Fuller menyatakan bahwa ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk menentukan hukum untuk berjalan efektif dalam masyarakat. Hal-hal tersebut adalah:<sup>108</sup>

- a) Prospectivity atau hukum tidak berlaku surut;
- b) Promulgation atau hukum harus diumumkan;
- c) Clarity atau hukum harus jelas;
- d) Generality atau hukum bersifat umum;
- e) Consistency or avoiding contradictionn atau konsistensi atau menghindari kontradiksi;
- f) Possibility of obedience atau kemungkinan ketaatan atau harus dapat dilaksanakan;
- g) Constancy through time or avoidance of frequent change atau keteguhan melalui waktu atau menghindari perubahan sering;

---

<sup>107</sup> Ibid., hlm. 26.

<sup>108</sup> Gunawan Widjaja, Lon Fuller Pembuatan Undang-Undang Dan Penafsiran Hukum, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. VI. No 1 Juli 2006, (online) <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=391106&val=8576&title=Lon%20fuller,%20Pembuatan%20Undang-Undang%20dan%20%20Penafsiran%20Hukum>

h) Congreunce between official action and declared rules.atau kesesuaian dengan undang-undang dan aturan pelaksana.

Kedelapan hal tersebut harus diwujudkan dalam proses pembuatan undang-undang. Apabila salah satu atau lebih dari kedelapan hal itu tidak terpenuhi maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Ini berarti bahwa kepastian hukum mengandung beberapa arti, yaitu adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir dan mudah dilaksanakan serta mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

Indonesia beracuan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk merumuskan dan membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Peraturan perundang-undangan yang baik harus beracuan pada asas-asas hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas-asas itu terdiri atas asas formal dan asas material. Asas formal adalah asas yang harus ada dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan asas material adalah berkaitan dengan materi muatan atau isi pasal. Kedua asas tersebut dinyatakan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 yang dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 5 “

Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;

- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- d. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- e. kejelasan rumusan dan;
- f. keterbukaan.”<sup>109</sup>

Adapun penjelasan dari asas-asas formal di atas ialah :

- a. Asas kejelasan tujuan merupakan setiap pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asal kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat merupakan setiap jenis dari suatu peraturan perundang-undangan tentunya harus dibuat oleh pejabat yang berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara hierarki, jenis, dan materi muatan merupakan dalam proses pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan harus memperhatikan setiap materi muatan yang sesuai dengan hierarki perundang-undangan.
- d. Asas dapat dilaksanakan merupakan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektivitas peraturan tersebut di dalam masyarakat, baik itu berdasarkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan merupakan peraturan perundang-undangan dibentuk karena dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan di

---

<sup>109</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

dalam masyarakat berbangsa dan bernegara.

- f. Asas kejelasan rumusan merupakan setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki pilihan kata dan bahasa hukum yang jelas dan mudah untuk dipahami serta sistematika yang baik sehingga peraturan tersebut tidak menimbulkan sebuah intepretasi bagi masyarakat dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan merupakan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus bersifat transparan bagi seluruh lapisan masyarakat.

(1) Pasal 6 “materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:


- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum;
- j. keseimbangan,
- k. keserasian, dan keselarasan.”<sup>110</sup>

Dengan mengacu kepada asas-asas dalam pembentukan suatu peraturan

---

<sup>110</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

perundang-undangan diatas maka dapat dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik dan mencapai tujuan yang optimal dalam pembangunan hukum di Indonesia. Hal ini guna menjamin seluruh aspek dalam masyarakat terhadap suatu pembentukan perundang-undangan. Maka, kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin bahwa peraturan tersebut wajib ditaati. Hukum harus berlaku tegas dalam masyarakat dan mengandung keterbukaan sehingga setiap orang dapat memaknai dengan baik suatu ketentuan hukum. Hukum tidak boleh kontradiktif dengan hukum yang sudah ada sehingga tidak timbul keraguan dalam pelaksanaannya.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Implementasi Yudicial Pardon Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Saat Ini

Hukum pidana Indonesia yang berlaku saat ini merupakan peninggalan Belanda (HetWetboek van Strafrecht) dengan didasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, hukum pidana yang berlaku di Hindia Belanda menjadi hukum pidana Indonesia (KUHP).<sup>111</sup> Hukum peninggalan Belanda ini sudah sangat tertinggal jauh dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum pidana yang lebih baik. Khususnya yang berkaitan dengan pemidanaan, saat ini dianggap tidak memuaskan masyarakat. Hal ini telah memicu sejumlah pemikiran untuk melakukan upaya alternatif dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana.

Permasalahan seputar perkembangan sistem peradilan pidana yang ada sekarang menunjukkan bahwa sistem ini dianggap tidak lagi dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta transparansi terhadap kepentingan umum. Sistem pemidanaannya yang bersifat individualistik dan formal prosedural telah mengabaikan realitas nilai perdamaian sehingga tidak dijadikan sebagai dasar penghapusan pemidanaan. Kepentingan Negara dalam

---

<sup>111</sup> Kesatu, B., Umum, A., & Isi, D. (n.d.). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

penyelesaian perkara pidana sangat besar dan kuat untuk memidana kendati antara Pelaku dan Korban telah berdamai. Seolah-olah Negara akan bersalah jika Pelaku yang telah dimaafkan dan mengganti kerugian Korban dihapuskan pemidanaannya. Kitab Undang-undang Hukum Pidana kurang mengindahkan keberadaan dan penerapan filosofi musyawarah mufakat (berdasarkan Pancasila) dalam perdamaian sebagai asas penyelesaian konflik antar warga masyarakat, baik yang bersifat individual maupun ketertiban umum.

Jika filosofi pemidanaan yang abaikan perdamaian dibiarkan berlarut-larut maka dikhawatirkan terjadi pergeseran budaya hukum dalam masyarakat. Budaya bangsa Indonesia yang awalnya adalah bangsa yang ramah, suka bersilaturahmi dan suka berdamai, sangat disayangkan bila bangsa ini telah menjadi bangsa yang emosional dan egois akibat hukum tidak menempatkan perdamaian sebagai penghapus pemidanaan. Berdasarkan perumusan pada Alinea keempat dari pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dapat diketahui adanya tujuan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), yang harus tercermin dalam tujuan pembangunan nasional. Disamping keharusan untuk melakukan harmonisasi terhadap perkembangan hukum yang bersifat universal demi ketertiban hukum antar bangsa di era globalisasi yang bersifat multi dimensional. Dengan demikian, ada dua tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana, yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Kedua tujuan tersebut sebagai batu landasan (*acorn stone*) dari hukum pidana dan pembaharuan hukum pidana.

Menurut Al Wisnubroto dan Widiartana pembaharuan hukum pidana adalah meliputi hukum pidana materiil dan hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana. Penulis berpendapat bahwa makna dari pembaharuan hukum pidana adalah mengikuti perkembangan zaman karena esensi dari hukum pidana adalah mengikuti dinamika kejahatan yang semakin kompleks, hal ini sesuai dengan adagium *het recht hinkt achter de feiten ann* (hukum selalu tertinggal dengan peristiwanya).<sup>112</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum kearah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, pengadilan tinggi, bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak kepada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan.

Hukum pidana adalah *ultimum remidium*, yang berarti suatu upaya terakhir yang ditempuh bilamana tidak ada upaya lain untuk menyelesaikan perkara.<sup>113</sup> Untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia, maka hukum pun harus mengalami perubahan bentuk dan isi sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam konteks pembaharuan hukum,

---

<sup>112</sup> Wisnubroto, A & Widiartana, G. (2005). Pembaharuan Hukum Acara Pidana.hlm.60

<sup>113</sup> Rahardjo, S. (2003). Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Kompas, Jakarta, hlm.32

hukum pun dapat melakukan perubahan perubahan dalam hukum itu sendiri.<sup>114</sup> Adanya konsepsi *Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim), maka hakim dalam menjustifikasi pidana terhadap seseorang, hakim harus mempertimbangkan tindak pidana, kesalahan serta tujuan dan pedoman pidana. Apabila hakim memandang bahwa orang tersebut tidak harus dijatuhkan pidana, maka hakim memberi maaf kepada pelaku tindak pidana. Menurut Chairul Huda asas pemaafan hakim ini dapat dijatuhkan sepanjang hakim berpandangan bahwa bobot kesalahan terdakwa sudah cukup, tanpa harus menetapkan lebih lanjut dengan pidana waktu tertentu, secara faktual hanya dapat dijalankan kepada kasus kasus tertentu dan bersifat trivial case.

Beberapa kasus yang lain telah terjadi dan mempunyai keterikatan dengan penerapan Asas Rechterlijk Pardon dalam beberapa contoh kasus sebagai berikut :

1. Kasus Samhudi , guru SMP raden rahmat yang mencubit siswanya, yang pada kasusnya Hakim telah menjatuhkan pidana selama 3 bulan.
2. Nenek minah yang mencuri buah kakao atau buah coklat sebanyak 3 biji dari perkebunan PT Rumpun Sari Antan, pada kasus ini Hakim telah menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 bulan 15 Hari dengan masa percobaan selama 3 bulan.

---

<sup>114</sup> Rendra, K. . (2016). Diversi dan Pelaku Kecelakaan Lalu-lintas. DIH Jurnal Ilmu Hukum.Vol.1, No.1.

3. Kasus Kolil dan Suyanto yang mencuri buah semangka di Kediri, hakim telah menjatuhkan putusan kepada mereka masing-masing selama 15 hari dengan masa percobaan selama 1 bulan.

Hukum ialah kaedah yang mengatur keberadaan manusia dan juga harus digunakan sebagai cara untuk mencapai keadilan.<sup>115</sup> Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adanya suatu asas yang langsung dicantumkan dalam salah satu Pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu tentang Asas *Rechtelijk Pardon* (permaafan hakim) disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 54 ayat (2) bagian dari pedoman pemidanaan sebagai berikut “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat menjadi dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”. Pasal di atas telah sesuai dengan apa yang membahas tentang tujuan pemidanaan, Pasal 51 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yakni :<sup>116</sup>

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat.

---

<sup>115</sup> Rezki, M. A. . . (2021). Implementasi Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam. DIH Jurnal Ilmu Hukum, 2021, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

<sup>116</sup> Kesatu, B., Umum, A., & Isi, D. (n.d.). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta, Hlm.21

2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat dan
4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dalam Pasal 52 dan Pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang undang Hukum Pidana menyatakan pembedaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

Asas *Rechtelijk Pardon* ini semula hanya digunakan di negeri Belanda dengan merevisi *Wetboek van Strafrecht Nederland* dan memasukkannya dalam Pasal 9a yang berbunyi

*“de rechter kan in het vonni bepalen dat geen straf of maatregel zal worden opgelegd, wanner hij dit raadzaam acht vanwege het gebrek aan zwaarte van de overtreding, het karakter van de dader of de omstandigheden die gepaard gaan met het plegen van de overtreding of daarna”*. (Hakim dalam putusannya jika berkeyakinan bahwa perbuatan itu ringan maka, dan kepribadian pelaku atau keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, selanjutnya

jika dia menunjukkan keteladanan, maka hakim dalam putusannya memutuskan tidak ada pidana atau tindakan yang di jatuhkan).

*Rechterlijk Pardon* merupakan sebuah lembaga baru yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan (tidak serius), dan/atau mempunyai keadaan ringan atas perbuatannya. *Rechterlijk Pardon* atau pemaafan oleh hakim juga dikenal sebagai *non imposing of penalty, Judicial Pardon* atau dispensa de pena adalah dimana seorang terdakwa terbukti bersalah, tetapi tidak dijatuhkan pidana oleh Majelis Hakim. Pengertian dari *Rechterlijk Pardon/Imposing of Penalty/dispensa de pena* mempunyai tujuan yang sama, yakni menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan, namun tidak menjatuhkan pidana, walaupun pemaknaan secara filosofis dari *non imposing of penalty* belum tentu didasarkan oleh konsepsi pemaafan hakim (bisa didasarkan hanya dari permasalahan penjara pendek) tetapi ketiganya mempunyai maksud yang sama untuk tidak menjatuhkan pidana sekalipun terdakwa terbukti.

Latar belakang dimasukkannya konsep *Rechterlijk Pardon*, menurut Prof. Nico Keizer ialah banyaknya terdakwa yang sebenarnya telah memenuhi pembuktian, akan tetapi jika dijatuhkan suatu pidana akan bertentangan dengan rasa keadilan.<sup>117</sup> Dari penjelasan demikian terlihat bahwa Pasal 9A WvS Belanda, pada hakikatnya merupakan “pedoman pidana” yang

---

<sup>117</sup> Keizer, Nico dan Schaffmeister, 1990, Beberapa Catatan Tentang Rancangan Permulaan 1998 Buku I KUHP Baru Indonesia, Driebergen/ Valkenburg, Belanda.

dilatarbelakangi oleh ide fleksibilitas untuk menghindari kekakuan. Dapat pula dikatakan bahwa adanya pedoman pemaaftan hakim itu berfungsi sebagai suatu katup/klep pengaman (*veiligheidsklep*) atau pintu darurat (*noodeur*).

Saat ini Kitab Undang undang Hukum Pidana yang berlaku, sama sekali tidak mengatur adanya ketentuan umum mengenai dapat dilakukannya pemaaftan oleh hakim karena dalam proses memutuskan suatu perkara hanya memungkinkan majelis hakim memberikan putusan berupa pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas. Namun dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Kitab Undang- undang. Hukum Pidana Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ada guedeline pemaaftan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

1. Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

- a. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c. Sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. Cara melakukan Tindak Pidana;
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelalu Tindak Pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i. Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;

j. Pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau;

k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

2. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Pasal 70 (1) pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan:

1. Terdakwa adalah Anak;
2. Terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun;
3. Terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;
4. Kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar;
5. Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;
6. Terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
7. Tindak Pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
8. Korban Tindak Pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut;
9. Tindak Pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
10. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain;

11. Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
12. Pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;
13. Penjatuan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa;
14. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga;
15. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan;

Pengecualian Pasal 70 (2) :

1. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
2. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;
3. Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; atau
4. Tindak Pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Asas permaafan hakim atau *Rechterlijk Pardon* saat ini berada pada tahapan formulasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu diatur dalam Pasal 51 dan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Konsep permaafan hakim sebetulnya telah lama dilakukan dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Konsep ini muncul dalam berbagai bentuk pelaksanaan di dalam masyarakat Indonesia, dimana dapat disimpulkan bahwa permaafan yang ada dalam masyarakat adat tidak serta merta menghapus pidana, tetap ada sanksi yang diberikan namun sanksi tersebut tidak hanya untuk kepentingan

korban dan pelaku namun juga untuk mengembalikan keseimbangan yang telah rusak akibat adanya tindak pidana.

Adanya konsepsi *Rechterlijk Pardon* (Permaafan Hakim), maka hakim dalam menjustifikasi pemidanaan terhadap seseorang, hakim harus mempertimbangkan tindak pidana, kesalahan serta tujuan dan pedoman pemidanaan. Apabila hakim memandang bahwa orang tersebut tidak harus dijatuhkan pidana, maka hakim memberi maaf kepada pelaku tindak pidana. Bahwa menurut Dr. Yovita Arie Mangesti, SH. MH., refleksi Nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai standar moral “Pemaafan Hakim” “Prinsip moralitas hukum dalam praktis Pemaafan hakim :

1. *Conscience* : Dengarkan suara nurani
2. *Beneficence* : Melakukan hanya yang bermanfaat
3. *Vulnerability principle* : Keberpihakan pada kaum rentan
4. *Harmony* : Keadilan sebagai keharmonisan social

Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) bertujuan menghasilkan keadilan (*justice*), pemulihan (*restoratif*) kepada pelaku dan korban, perdamaian (*peace*) kepada semua pihak yang terlibat dalam lingkaran kausalitas kejahatan, serta menempatkan pemidanaan sebagai alternative terakhir (*ultimum remedium*).

Fleksibilitas berdasar pada moralitas, semata mata untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang adil dan beradab bukan untuk arogansi “kekuasaan”. Secara filosofis pemaafan hakim dalam sistem pemidanaan di Indonesia didasarkan pada perspektif ontologi, perspektif epistemologi dan

perspektif aksiologi. Dalam perspektif ontologi dapat diuraikan bahwa secara terminologi pemaafan juga dikenal dengan istilah "*forgiveness*", "*pardon*", "*mercy*", "*clemency*", "*indemnity*", dan "*amnesty*" tidak mempunyai pemaknaan yang kaku (fleksibel) secara garis besar dapat dimaknai dengan pengampunan atas perbuatan yang bertentangan dengan legalitas perundangan, dengan dasar keadilan dimasyarakat. Jan Remmelink berpendapat bahwa ketentuan mengenai *Rechterlijk Pardon* pada awalnya tercakup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belanda yang dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan bersalah, tanpa penjatuhan pidana yang berupa pengampunan (pemaafan) oleh/atas kuasa hakim kanton (hakim tingkat rendah). Menurut Andi Hamzah dalam konsep *Rechterlijk Pardon* apabila suatu perbuatan merupakan suatu delik akan tetapi secara sosial kecil artinya, maka tidaklah perlu dijatuhkan pidana atau tindakan.<sup>118</sup>

Selanjutnya *Pardon* dalam Black's Law Dictionery diartikan sebagai "*The act or an instance of officially nullifying punishment or other legal consequence of a crime*". Selanjutnya dalam perspektif epistemologi pemaafan hakim ini dapat dijelaskan dengan menggunakan ajaran/aliran dalam filsafat yaitu ajaran filsafat hukum kodrat/hukum alam yang penekannya pada persoalan moralitas dan ajaran filsafat hukum sejarah yang penekannya pada budaya bangsa serta ajaran filsafat Pancasila yang penekannya pada Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia selanjutnya filosofi pemaafan hakim

---

<sup>118</sup> Andi Hamzah, 2018, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.hlm.21

juga dapat ditemukan pada bagai pernomaan diantaranya norma hukum, norma agama dan norma adat. Lebih lanjut dalam perspektif aksiologi kaitannya dengan pemaafan hakim menurut konteks aksiologi adalah bahwa dengan dimuatnya pemaafan hakim sebagai bagian dari salah satu putusan akan memberi manfaat kepada pelaku, korban, masyarakat dan negara. Eksistensi nilai-nilai pemaafan dapat ditemukan dalam berbagai penormaam diantaranya norma agama, norma adat serta norma hukum. Dalam tataran praktis, dilihat dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pengaturan terhadap *Rechterlijk Padon* tidak dapat hanya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang hanya memuat hukum pidana materil, namun pengaturan *Rechterlijk Padon* harus juga diharmonisasikan dengan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kedepannya. Sehingga pasal akan lembaga pemaafan hakim dapat diimplementasikan secara riil sesuai dengan falsafah Pancasila diatas. Oleh karena justru ketentuan mengenai pembedanaan yang terdapat dalam putusan hakim lebih banyak bersinggungan dengan hukum pidana formil (KUHAP).

Saat ini Hakim dalam memutuskan suatu perkara memiliki tiga kemungkinan menurut Kitab Undang-undag Hukum Acara Pidana:

1. Pidanaan atau penjatuhan pidana (*verrordeling*);
2. Putusan bebas (*vrij spraak*);
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);

Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumentasi hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (proper), maka mayoritas masyarakat kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak adil. Di dalam perkembangan teori pemidanaan dikaitkan dengan putusan hakim, dalam beberapa tahun belakangan mendapat kritikan yang cukup tajam dari para ahli hukum pidana. Karena tidak jarang putusan hakim justru dianggap bertentangan dengan makna keadilan karena semata-mata putusan-putusan tersebut didasarkan kepada asas legalitas semata.

Asas legalitas ini seringkali memosisikan Hakim sebagai penegak hukum yang kaku dan tidak fleksibel. Adanya pertanyaan-pertanyaan substantif terhadap realitas hukum di Indonesia, jelas menunjukkan adanya disparitas antara apa yang kita bersama sebagai masyarakat tuntutan atau harapkan dalam substansi hukum Indonesia (das sollen) dengan fakta substantif obyektif dalam realitas hukum Indonesia itu sendiri (das sein). Oleh karena itu, yang penting adalah bukan hanya apa yang masyarakat ketahui mengenai keadilan dalam penjatuhan putusan pidana, tetapi apa yang seharusnya mereka ketahui tentang keadilan dalam penjatuhan putusan pidana. Terkait dengan disparitas putusan hakim dalam peradilan pidana yang disinyalir menghambat tujuan pemidanaan, menurut Harkristuti Harkrisnowo, disparitas pidana ini sebenarnya sah-sah saja, karena hukum sendiri telah memberikan kewenangan mengambil keputusan yang luar biasa kepada hakim. Namun demikian, dalam konteks adanya penerapan konsep pemaafan hakim (rechterlijk pardon) ini, maka orientasi hakim dalam menjatuhkan putusan dilakukan dalam rangka

mewujudkan konsep ini yang juga harus diharmonisasikan dengan tujuan pemidanaan, sehingga disparitas pidana dapat dihindari. Sebagian negara-negara di dunia justru telah "mengaplikasikan" sila ke-1 Pancasila di dalam stelsel pemidanaanya, padahal negara-negara tersebut berlandaskan sekuler.

Negara-negara tersebut antara lain negara Perancis, Belanda, Yunani, Greenland, Somalia, Uzbekistan dan Portugal, telah menerapkan suatu konsep mengenai lembaga pemaafan (Rechterlijk Pardon). Bahkan Belanda sendiri sebagai negara "asal" KUHP dan KUHP telah menerapkan ketentuan mengenai rechterlijk pardon sejak tahun 1983 atau hanya berselang 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya KUHP di Indonesia. Hal mana pada hakikatnya "lembaga" ini merupakan "pedoman pemidanaan" yang dilatarbelakangi oleh ide fleksibilitas untuk menghindari kekakuan dari putusan yang akan dikeluarkan oleh majelis hakim. Dapat pula dikatakan bahwa adanya pedoman pemaafan hakim itu berfungsi sebagai suatu katup/klep pengaman (veiligheidsklep) atau pintu darurat itu, menurut Andi Hamzah, <sup>1</sup>"bahwa rechterlijk pardon dalam Pasal 9a WvS (KUHP Belanda), Hakim dapat tidak menjatuhkan pidana atau tindakan yang berarti, hakim mungkin juga menjatuhkan pidana. Hal ini merupakan pengaruh dari paham subsosiolitas (subsocialiteit).

Menurut paham ini, apabila suatu perbuatan merupakan suatu delik, akan tetapi secara sosial kecil artinya, maka tidaklah perlu dijatuhkan pidana atas tindakan. Pada mulanya, unsur subsosialitas muncul dalam negara-negara sosialis seperti Cina dan Rusia. Dalam pandangan yang lain, tujuan dari

Rechterlijk Pardon tidak hanya untuk menghindari penjatuhan pidana penjara pendek, tetapi juga untuk mencegah pemidanaan yang tidak dibenarkan/ diperlukan dilihat dari sudut kebutuhan, baik kebutuhan melindungi masyarakat maupun untuk rehabilitasi si pelaku. Dengan demikian, tujuan dari adanya lembaga pemaafan hakim terdapat dua hal, yakni: 1. Dalam rangka alternative penjara pendek (alternative penal measures to imprisonment) 2. Koreksi judicial terhadap asas legalitas (judicial corrective to the legality principle).

Sejalan dengan penyusunan Konsep KUHP Baru (RKUHP) yang bertujuan menggantikan KUHP yang ada, karena disinyalir ide/konsep dasar pemikiran dan nilai filosofi dalam masa penyusunannya, sudah tidak sesuai lagi dengan ide/konsep dasar pemikiran dari Pancasila yang jalinan ide dalam setiap silanya mencerminkan Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan dan Nilai Kemasyarakatan. Pada akhirnya, RKUHP telah memasukkan pengaturan akan lembaga pemaafan hakim. RKUHP edisi bulan September 2015 telah memasukkan lembaga pemaafan dalam sistem pemidanaan, sesuai Pasal 56 ayat (2) RKUHP berbunyi: "Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan".

Pengaturan ini memberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana,

sekalipun tidak secara eksplisit verbis menyatakan adanya putusan berupa Rechterlijk Pardon (pemaafan hakim). Namun terdapat beberapa pembatasan agar majelis hakim dapat menjatuhkan putusan bersifat rechterlijk pardon, yakni:

1. Ringannya perbuatan;
2. Ringannya keadaan pribadi pembuat dan/atau;
3. Ringannya keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian; dan;
4. Dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Namun demikian, dalam tataran praktis, dilihat dari KUHP yang ada, pengaturan terhadap rechterlijk pardon tidak dapat hanya diatur dalam KUHP yang hanya memuat hukum pidana materil, namun pengaturan rechterlijk pardon harus diharmonisasikan dengan KUHAP 46 kedepannya. Sehingga pasal akan lembaga pemaafan hakim dapat diimplementasikan secara nyata sesuai dengan falsafah Pancasila di atas. Oleh karena justru ketentuan mengenai pidanaan yang terdapat dalam putusan hakim lebih banyak bersinggungan dengan hukum pidana formil (KUHAP). Sehingga sejatinya dalam Rancangan KUHAP, maka Majelis suatu Hakim perkara dalam pidana suatu di Indonesia, berdasarkan perkara, secara limitatif hanya dapat memberikan penjatuhan putusan di dalam 4 (empat) jenis putusan, yaitu:

1. Pidanaan atau penjatuhan pidana (veroordeling);
2. Putusan bebas (vrijspraak);
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging).

#### 4. Putusan Pemaafan Hakim (rechterlik Pardon)

Proses penjatuhan pidana tidak dapat dilepaskan dari proses hukum yang mendahuluinya, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pada pemeriksaan dimuka persidangan. Sebagai pusat sistem peradilan pidana, pengadilan bertugas menguji keabsahan proses hukum sebelumnya. Sementara dalam konteks penjatuhan pidana, pengadilan mempertimbangkan secara seimbang antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat penjatuhan pidana.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru), tentunya akan membawa pengaruh terhadap penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia. Dimana undang-undang tersebut mengatur hal-hal baru yang belum dikenal dalam KUHP lama. Salah satu pengaturan baru yang dimaksud adalah asas rechterlijk pardon yang diatur pasal 54 ayat (2) dengan redaksi sebagai berikut “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan” (KUHP, 2023). Asas ini memungkinkan hakim tidak menjatuhkan hukuman kepada pelaku meskipun yang bersangkutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana dengan syarat unsur-unsur pada pasal 54 ayat (2) terpenuhi.

Berbicara mengenai asas rechterlijk pardon dalam KUHP baru, tentunya tidak dapat dipisahkan dari ide awal pengaturannya yang ternyata terinspirasi dari pengaturan serupa pada pasal 9a Wetboek van Strafrecht (KUHP Belanda) yang kurang lebih terjemahannya sebagai berikut “Jika hakim menganggap patut berhubung dengan kecilnya arti suatu perbuatan, kepribadian pelaku atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah perbuatan dilakukan, ia menentukan dalam putusan bahwa tidak ada pidana atau tindakan yang akan dikenakan”.<sup>119</sup>

Setelah memperhatikan redaksi kedua pasal tersebut, penulis menemukan adanya kemiripan yaitu kedua pasal tersebut sama-sama memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa dengan syarat terpenuhinya unsur-unsur yang telah ditentukan dalam kedua pasal tersebut. Meskipun demikian, penulis juga menemukan beberapa perbedaan antara asas rechterlijk pardon pada pasal 54 ayat (2) (KUHP Baru) dan pasal 9a KUHP Belanda antara lain:

a. Pasal 9a KUHP

Belanda menggunakan istilah “kecilnya arti perbuatan” yang merujuk pada dampak dari tindak pidana. Menurut Andi Hamzah, unsur “kecilnya arti perbuatan” dalam pasal 9a tersebut dipengaruhi oleh paham subsosialitas (subsocialeit) yang menguraikan jika suatu perbuatan termasuk sebagai tindak pidana namun dampaknya relatif kecil secara

---

<sup>119</sup> Ibid

sosial, maka pelakunya tidak perlu dijatuhkan pidana atau tindakan. Sedangkan pasal 54 ayat (2) menggunakan istilah “ringannya perbuatan” yang merujuk pada tindak pidana yang sifatnya ringan. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan lebih spesifik mengenai kriteria tindak pidana yang sifatnya ringan ini apakah didasarkan pada kriteria tindak pidana ringan secara umum, sanksi pidana penjara minimal pada tindak pidana berat, daluarsa penuntutan pada tindak pidana berat, pemaknaan tindak pidana serius dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, atau ada dasar lain yang dipergunakan oleh pembuat undang-undang tersebut (Naskah Akademik RKUHP);

- b. Dalam ketentuan pasal 9a KUHP Belanda, hakim wajib menerapkan asas rechterlijk pardon ketika unsur-unsur dalam pasal 9a telah terpenuhi. Hal ini terlihat dari penggunaan kata “menentukan” yang berarti menetapkan atau memastikan.<sup>120</sup> Sedangkan pasal 54 ayat (2) KUHP Baru menggunakan kata “dapat” dalam redaksi pasalnya yang bisa dimaknai boleh. Sehingga meskipun unsur-unsur dalam pasal 54 ayat (2) telah terpenuhi, hakim tetap memiliki pilihan untuk menerapkan atau tidak menerapkan asas rechterlijk pardon pada perkara yang sedang ditanganinya meskipun unsur pasal 54 ayat (2) telah terpenuhi;

---

<sup>120</sup> Farikhah, M.. (2018). Rekonseptualisasi Judicial Pardon Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Sistem Hukum Barat). Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 48 (No.3), PP. 556-588

- c. Pasal 9a KUHP Belanda tidak mencantumkan unsur keadilan dan kemanusiaan dalam redaksinya. Sedangkan pasal 54 ayat (2) mengatur adanya pertimbangan mengenai kedua unsur tersebut. Dimana pencantuman unsur keadilan dan kemanusiaan dalam pasal 54 ayat (2) KUHP baru merupakan perwujudan dari implementasi nilai-nilai Pancasila terutama sila ke-2 (dua) kedalam ketentuan hukum pidana<sup>121</sup>;
- d. Pengaturan asas rechterlijk pardon pada pasal 9a KUHP Belanda telah diharmonisasikan dengan ketentuan hukum acaranya dalam Wetboek van Strafvorderingen (KUHAP Belanda) berupa pengaturan putusan rechterlijk pardon pada pasal 138 KUHAP Belanda.<sup>122</sup> (Marguery, 2018). Sedangkan pengaturan asas rechterlijk pardon pada pasal 54 ayat (2) KUHP baru belum diakomodir dalam KUHAP yang berlaku saat ini. Disisi lain Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), sampai saat ini juga belum mengakomodir asas rechterlijk pardon. Hal ini tampak dalam jenis putusan yang diatur pada pasal 187 RKUHAP yang masih terdiri dari putusan bebas, putusan lepas dan putusan pemidanaan (RKUHAP).

Meskipun undang-undang yang mengatur asas rechterlijk pardon baru saja disahkan, namun dalam praktiknya ternyata asas tersebut telah dipertimbangkan dalam beberapa putusan perkara pidana. Dan karena sampai

---

<sup>121</sup> Yosuki, A. (2018). Kebijakan Formulasi Terkait Konsepsi Rechterlijke Pardon (Permaafan Hakim) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama*. 01- 25.

<sup>122</sup> Marguery, T. P. (2008). *Unity and diversity of the public prosecution services in Europe. A study of the Czech, Dutch, French and Polish systems*. Groningen: University of Groningen.

saat ini hukum acara pidana Indonesia belum dapat mengakomodir substansi asas *rechterlik pardon* sebagaimana seharusnya.

Sampai saat ini kata *pardon* masih disebut dengan menggunakan berbagai istilah misalnya *pardon*, *mercy*, *indemnity*, *for gives*, *clemency* dan *amnesty*.<sup>123</sup> Meskipun demikian secara garis besar, masing-masing istilah tersebut merujuk pada satu definisi yang sama yaitu pemberian maaf atau pengampunan kepada seseorang yang telah melanggar hukum dengan berdasarkan pada keadilan di masyarakat.<sup>124</sup> Jika dilihat dari perspektif historis, istilah *pardon* sebenarnya telah dikenal sejak lama. Dimana istilah tersebut seringkali disandingkan dengan pemidanaan. Hal ini dapat dilihat pada hukum tertulis pertama yaitu *code of hamurrabi* yang terdiri dari 282 pasal dan berlaku di kerajaan sumeria pada periode 1792-1750 SM. Aturan hukum tersebut berupaya mewujudkan keseimbangan antara penjatuhan hukuman dan pengampunan. Contoh dari hukuman berat yang diatur dalam *code of hamurrabi* antara lain diganti mata (pasal 196), gigi diganti gigi (pasal 200), tulang diganti tulang (pasal 197) (*The Code of Hammurabi*). Sedangkan contoh dari pengampunan diatur pada pasal 169 yang menyatakan jika seorang anak melakukan kesalahan berat untuk pertama kalinya, maka hukuman berupa penghapusan hubungan keluarga tidak perlu dijatuhkan. Namun jika anak

---

<sup>123</sup> Reksodiputro, M. (2009). *Menyelaraskan Pembaharuan Hukum (Pemberian Abolisi dalam Perkara Mantan Presiden Soeharto Tidak Logis: Benarkah itu)*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional.hlm.14

<sup>124</sup> Tait, D, 2016, *Pardons in Perspective: The Role of Forgiveness in Criminal Justice*. JSTOR Vera Institute of Justice, Vol.13 (PP. 134-138

melakukan kesalahan berat untuk kedua kalinya, maka dapat dilakukan penghapusan hubungan keluarga (The Code of Hammurabi). Kemudian pada masa kekaisaran romawi, juga ditemukan pengaturan yang hampir serupa yaitu kewenangan kaisar untuk menjatuhkan hukuman mati diimbangi dengan adanya kewenangan untuk memberikan maaf.

Selain pada masa kerajaan-kerajaan tersebut, dimasa modern juga terdapat negara yang mengatur konsep pengampunan dalam ketentuan hukum pidananya dan Belanda menjadi negara pertama yang mengatur konsep pengampunan dalam ketentuan hukum pidananya tepatnya pada pasal 9a yang dikenal dengan asas *rechterlijk pardon*.<sup>125</sup> (Yosuki, 2018). Pengaturan asas *rechterlijk pardon* dalam KUHP Belanda yang dilakukan pada tahun 1984 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh aturan KUHP Belanda pada masa sebelumnya yang dianggap kaku sehingga menimbulkan benturan antara nilai keadilan dan nilai kepastian hukum dalam penanganan perkara pidana di Belanda sebelum tahun 1984. Pada masa itu seringkali ditemui seorang terdakwa yang memang terbukti bersalah namun jika dijatuhi pidana, justru akan mencederai nilai keadilan di Masyarakat.<sup>126</sup> Akan tetapi karena pada masa itu tidak ada alternatif

---

<sup>125</sup> Yosuki, A. (2018). Kebijakan Formulasi Terkait Konsepsi *Rechterlijke Pardon* (Permaafan Hakim) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama*. 01- 25

<sup>126</sup> Jatmiko, S. (2022). *Rechterlijke Pardon* (Pemaafan Hakim) Dalam Tindak Pidana Perpajakan. *HERMENEUTIKA*, Vol. 6 (No.1, Februari), PP.120-133

lain, sehingga dengan terpaksa pelaku tetap dijatuhi hukuman meskipun sangat ringan.<sup>127</sup>

Sejak asas rechterlijk pardon diatur dalam KUHP Belanda, benturan yang demikian dapat diminimalisir karena hakim diberikan kewenangan untuk memaafkan terdakwa yang bersalah, sehingga keadilan dapat diwujudkan meskipun harus mengesampingkan kepastian hukum. Dengan demikian implementasi asas rechterlijk pardon dalam suatu perkara pidana dapat dikatakan sebagai bentuk toleransi atas kejahatan yang dilakukan pelaku, dan selanjutnya berfungsi memberikan keringanan terhadap seorang untuk tidak dihukum atau tidak harus dihukum.<sup>128</sup>

Menurut Prof. Nico Keijzer (seorang ahli hukum pidana Belanda yang juga sempat menjadi anggota tim pembahas RKUHP Indonesia tahun 1987) pengaturan asas rechterlijk pardon dalam KUHP Belanda ditujukan sebagai pedoman pemidanaan yang didasarkan pada ide fleksibilitas guna menghindari kekakuan dalam penerapan hukum pidana.<sup>129</sup> Disisi lain, Prof. Nico juga menyampaikan jika asas rechterlijk pardon juga berfungsi sebagai pintu darurat yang dapat dipergunakan oleh hakim ketika menangani perkara pidana yang

---

<sup>127</sup> Saputro, A. A. (2016). Konsepsi Rechterlijk Pardon atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP. *Mimbar Hukum*, Vol. 28 (No.1, Februari), PP. 69-79

<sup>128</sup> Hasibuan, S. M. (2021). Kebijakan Formulasi Rechterlijke Pardon Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 9 (No.2, Oktober), PP.111-122.

<sup>129</sup> Saputro, A. A. (2016). Konsepsi Rechterlijk Pardon atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP. *Mimbar Hukum*, Vol. 28 (No.1, Februari), PP. 69-79

kemungkinan besar akan menimbulkan benturan antara nilai keadilan dan nilai kepastian hukum.

Pada tahun 1986, Prof. Nico Keijzer dan Prof. Schaffmeister di undang ke Indonesia sebagai bagian dari tim penanggung Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Dalam diskusi yang telah dilaksanakan, sempat dibahas mengenai latar belakang penyusunan RKUHP Indonesia yang salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan produk hukum pidana yang fleksibel serta mencerminkan keseimbangan antara pertimbangan faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan faktor subjektif (orang/ batiniah/ sikap batin) sebelum penjatuhan pidana dan/atau pengenaan tindakan.<sup>130</sup>

Mendengar uraian yang demikian, Prof. Nico Keijzer dan Prof. Schaffmeister kemudian memberikan pandangan terkait dengan asas rechterlijk pardon yang di atur pada pasal 9a KUHP Belanda. Setelah mendengar uraian dari kedua professor tersebut, selanjutnya tim penyusun RKUHP yang dipimpin Mardjono Reksodiputro mulai melakukan kajian-kajian terkait dengan relevansi asas rechterlijk pardon dengan latar belakang penyusunan RKUHP. Di tahun 1987, tim tersebut akhirnya sepakat untuk mencantumkan pengaturan asas rechterlijk pardon dalam RKUHP.

Sebagai hasil dari pembahasan yang telah dilakukan, asas rechterlijk pardon pertama kali diatur pada pasal 52 ayat (2) RKUHP edisi 1991 dan yang

---

<sup>130</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2019). Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

terbaru dicantumkan pada pasal 54 ayat (2) RKUHP edisi September 2019. Pada tanggal 2 Januari 2023, RKUHP resmi di undangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Terkait dengan latar belakang pengaturan asas rechterlijk pardon dalam hukum pidana Indonesia, secara singkat, Prof Barda Nawawi Arief mencoba menguraikannya menjadi beberapa poin antara lain:<sup>131</sup>

- a. Mencegah absolutisme pembedaan dengan memposisikan asas rechterlijk pardon sebagai "klep atau katup pengaman" (veiligheidsklep);
- b. Sebagai sarana koreksi terhadap asas legalitas (Judicial corrective to the legality principle) yang menjadi salah satu asas utama dalam penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia;
- c. Sebagai sarana mengintegrasikan nilai "hikmah kebijaksanaan" Pancasila kedalam praktik penengakkan hukum pidana Indonesia. Karena dalam ketentuan hukum pidana Indonesia saat ini, penjatuhan pidana tidak lagi didasarkan hanya pada adanya pidana dan kesalahan semata, namun juga mempertimbangkan mengenai tujuan pembedaan. Jika penjatuhan pidana dapat menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan pembedaan, maka pidana dijatuhkan. Begitu pula sebaliknya, jika penjatuhan pidana justru tidak mampu menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan pembedaan, maka implementasi asas rechterlijk pardon dalam perkara pidana yang dimaksud dapat menjadi alternatif yang dapat dipilih.

---

<sup>131</sup> Hasibuan, S. M. (2021). Kebijakan Formulasi Rechterlijke Pardon Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 9 (No.2, Oktober), PP.111-122.

Meskipun berdasarkan hasil pembuktian di persidangan, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Pilihan tersebut dapat di ambil oleh Hakim/Majelis Hakim pemeriksa perkara semata-mata demi tujuan mewujudkan tujuan pemidanaan yang menjadi salah satu fokus utama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023;

- d. Sarana merealisasikan "tujuan pemidanaan" sebagai salah satu syarat pemidanaan (sebelum menjatuhkan pidana atau memberikan pengampunan, hakim harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan);

Asas rechterlijk pardon diatur pada pasal 54 ayat (2) KUHP Baru dengan redaksi sebagai berikut “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”. Kemudian pada bagian penjelasan juga telah diuraikan jika “Ketentuan pada ayat ini dikenal dengan asas rechterlijk pardon atau judicial pardon yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan Tindak Pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya”.

Berdasarkan redaksi pasal 54 ayat (2) dan penjelasannya, dapat diketahui jika hakim dapat memberikan maaf kepada pelaku yang terbukti

bersalah untuk kemudian tidak menjatuhkan hukuman padanya. Namun pengaturan yang demikian dalam perkembangan selanjutnya akan memunculkan pertanyaan jenis putusan seperti apa yang akan dihasilkan dari pemberian maaf oleh hakim kepada pelaku yang terbukti bersalah. Jika pelaku dijatuhi putusan bebas (*vrij spraak*) maka hal tersebut akan bertentangan dengan pengertian dari putusan bebas itu sendiri yang hanya dapat dijatuhkan jika pelaku terbukti tidak bersalah (Pasal 191 ayat (1) KUHP). Sedangkan pada perkara yang diterapkan asas *rechterlijk pardon*, pelaku telah terbukti bersalah namun hakim memberikan maaf (Pasal 54 ayat (2) KUHP Baru). Kemudian apabila pelaku dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) juga bukan pilihan yang tepat karena putusan lepas hanya dapat dijatuhkan ketika pelaku terbukti melakukan perbuatan, tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHP). Sedangkan pada perkara yang diterapkan asas *rechterlijk pardon*, pelaku terbukti melakukan tindak pidana namun hakim memberikan maaf kepadanya (Pasal 54 ayat (2) KUHP Baru). Terakhir jika pelaku dijatuhi putusan pemidanaan (*veroordeling tot enigerlei sanctie*) pastinya akan bertentangan dengan kriteria putusan itu sendiri yang mengharuskan hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa yang terbukti bersalah (Pasal 193 ayat (1) KUHP). Karena jika penjatuhan sanksi pidana tidak dicantumkan dalam putusan dengan tujuan agar sesuai dengan asas *rechterlijk pardon*, maka hal yang demikian berakibat putusan batal demi hukum (pasal 197 ayat (1) KUHP).

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan jika jenis-jenis putusan yang diatur dalam KUHAP tidak ada yang sesuai dengan asas rechterlijk pardon. Beralih pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). hampir sama dengan KUHAP, pasal 187 RKUHAP juga mengklasifikasikan putusan perkara pidana menjadi 3 (tiga) jenis yaitu putusan bebas (*vrij spraak*) (pasal 187 ayat (2) RKUHAP), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) (pasal 187 ayat (3) RKUHAP) dan putusan pemidanaan (*veroordeling tot enigerlei sanctie*) (pasal 187 ayat (1) RKUHAP). Setelah memperhatikan redaksi pasal 187 ayat (2), penulis menyimpulkan jika redaksi pasal tersebut masih sama dengan redaksi pasal 191 ayat (1) KUHAP yang mengatur mengenai putusan bebas. Kemudian pasal 187 ayat (3) RKUHAP yang mengatur mengenai putusan lepas, memiliki redaksi yang sedikit berbeda dengan redaksi pasal 191 ayat (2) KUHAP. Dimana pasal 191 ayat (2) mengatur jika perbuatan terdakwa terbukti namun bukan tindak pidana maka terdakwa diputus lepas. Sedangkan pasal 187 ayat (3) menyatakan jika putusan lepas dapat dijatuhkan apabila ditemukan alasan yang dapat meniadakan pidana.

Menurut penulis putusan yang dihasilkan dari penerapan asas rechterlijk pardon dapat dimasukkan kedalam jenis putusan lepas dengan catatan ditambahkan satu pasal yang menguraikan jika asas rechterlijk pardon termasuk sebagai salah satu alasan peniadaan pidana selain alasan pemaaf dan alasan pembenar yang telah diatur dalam KUHAP. Selain memasukkan putusan yang didasarkan asas rechterlijk pardon kedalam jenis putusan lepas,

putusan yang didasarkan asas rechterlijk pardon juga dapat di masukan kedalam jenis putusan pidana. Sebagaimana pendapat Andi Hamzah yang menyatakan jika “bentuk putusan dari implementasi asas rechterlijk pardon adalah putusan pidana tanpa pidana dengan penyesuaian dalam pemaknaan terhadap putusan pidana(a guilty verdict without punishment).<sup>132</sup> Disisi lain, menelaah ketentuan KUHP Belanda juga dapat dijadikan sebagai alternatif untuk menemukan aturan pelaksana yang paling sesuai dengan asas rechterlik pardon.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, penulis mengetahui jika hukum acara pidana Belanda mengatur 4 (empat) jenis putusan yaitu:<sup>133</sup>

- a. Putusan pidana (Veroordeling Tot Enigerlei Sanctie);
- b. Putusan bebas dari segala tuntutan (Vrijspraak);
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan yang didakwakan kepadanya (Ontslag Van Rechtsvervolging);
- d. Putusan permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon).

Dikarenakan pengaturan yang demikian, maka praktik penerapan asas rechterlik pardon di negara Belanda tidak akan mengalami kesulitan seperti Indonesia. Karena KUHP Belanda telah secara khusus mengatur jenis putusan yang dihasilkan dari penerapan asas rechterlijk pardon pada perkara pidana. Selain itu dengan adanya pengaturan yang demikian, juga lebih

---

<sup>132</sup> Singadimedja, M. H. O. N, & Rodisi, A. (2021). Mencari Kemungkinan Judicial Pardon Sebagai Salah Satu Alternatif Bentuk Pidana. Jurnal Ilmiah Rinjani, Vol. 9 (No.1), PP. 40-48.

<sup>133</sup> Marguery, T. P. (2008). Unity and diversity of the public prosecution services in Europe. A study of the Czech, Dutch, French and Polish systems. Groningen: University of Groningen.

memberikan kepastian hukum dalam penerapan asas rechterlijk pardon. Karena aturan pelaksanaannya (hukum formil) telah tersedia, Sehingga asas rechterlijk pardon (hukum materiil) dapat dilaksanakan sebagaimana tujuan awal pembuatannya. Meskipun asas rechterlijk pardon diperlukan dalam praktik penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia, namun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Telah dibahas sebelumnya jika asas rechterlijk pardon yang diatur dalam KUHP Baru memberikan kebebasan kepada hakim untuk menerapkan atau tidak menerapkan asas tersebut dalam perkara pidana yang ditangani. Hal ini terlihat dari dipergunakannya kata “dapat” dalam redaksi pasalnya. Disatu sisi pengaturan yang demikian akan mendukung independensi hakim dalam menangani perkara jika hakim yang dimaksud berintegritas tinggi. Namun hasilnya akan berbeda jika dipergunakan oleh hakim yang tidak berintegritas. Maka bukan tidak mungkin putusan yang dihasilkan akan bersifat diskriminatif dan mengandung keberpihakan;
2. Terdapat redaksi pasal yang ambigu seperti kalimat “ringannya perbuatan” dan “asas keadilan dan kemanusiaan”. Dimana kalimat-kalimat yang bersifat abstrak tersebut tidak diuraikan lebih lanjut pada bagian penjelasan pasal. Sehingga ketidakjelasan yang demikian rawan memunculkan penafsiran yang berbeda dalam praktik penerapannya di lapangan yang selanjutnya bukan tidak mungkin akan memunculkan perbedaan dalam penerapannya pada berbagai putusan perkara pidana;

Mengingat asas rechterlijk pardon merupakan produk hukum buatan manusia yang pada dasarnya tidak sempurna, maka dalam pengaturan maupun pelaksanaannya di lapangan pasti akan ditemukan kekurangan-kekurangan. Untuk itu dibutuhkan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat untuk mengawal implementasi asas rechterlijk pardon dalam penanganan perkara pidana di Indonesia agar dapat sesuai dengan tujuan awal pengaturannya pada ketentuan hukum pidana Indonesia serta agar asas rechterlijk pardon dapat difungsikan sebagai saran untuk meminimalisir penjatuhan sanksi pidana yang tidak diperlukan;

## **B. Kelemahan Implementasi Judicial Pardon Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berbasis Kepastian Hukum**

### **1. Kelemahan Aspek Substansi Hukum**

Dasar hukum Judicial Pardon terdapat dalam pasal 54 (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 yakni pasal tentang Pemaafan Hakim yang berbunyi: “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.<sup>134</sup> Kebijakan pemaafan hakim dalam KUHP baru ini tampaknya memberikan otoritas terhadap hakim guna menolak memberikan hukuman kepada terdakwa

---

<sup>134</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

yang sudah terbukti melakukan tindak pidana. Meskipun secara eksplisit verbis tidak menyatakan bahwa ada keputusan tentang pemaafan hakim (Judicial Pardon), Majelis Hakim dapat membuat keputusan yang bersifat pemaafan karena beberapa aturan. Pembatasan tersebut adalah:<sup>135</sup>

a) Ringannya Perbuatan

Dalam Pasal 54 (2) dijelaskan bahwa tindak pidana yang ringan dianggap ringan. Ketentuan ini sangat berkaitan dengan pengkategorian jenis delik. Dinyatakan sebaliknya, pelanggaran ringan adalah pelanggaran di mana korban tidak menderita hukuman yang memadai. Selanjutnya, pelanggaran dengan ancaman pidana memiliki hukuman maksimal dua tahun berdasarkan hukuman pidana.<sup>136</sup> Pelanggaran KUHP berikut termasuk dalam kategori kasus-kasus kecil:<sup>137</sup>

- Pasal 373 penggelapan ringan
- Pasal 379 penipuan ringan
- Pasal 482 penadahan ringan
- Pasal 384 perbuatan curang oleh penjual, dengan nilai kerugian adalah Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

---

<sup>135</sup> Muh. Iksan Putra Kai, dkk "Asas Pemaafan Hakim", hal. 166-167

<sup>136</sup> Andi Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 18

<sup>137</sup> Syamsul Fatoni, "Pembaharuan Sistem", Hlm. 48

- Pasal 352 Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan
- Pasal 302 penganiayaan ringan terhadap hewan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Hal ini dipertegas dalam Pasal 205 (1) KUHAP yang menyatakan: “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraph 2 bagian ini”.<sup>138</sup> Selanjutnya, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Dalam Bab I Tindak Pidana Ringan Pasal 1 KUHP, kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" diubah menjadi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam Pasal 364, 373, 379, 384, dan 482 KUHP.<sup>139</sup>

b) Keadaan Pribadi Pembuat

Ketentuan ini serupa dengan yang ada di Yunani, yaitu berkaitan dengan ciri-ciri pelaku tersebut di atas. Hal ini mencakup sikap batin pelaku (*mens rea*), usianya, riwayat hidupnya, keadaan sosial dan ekonominya

<sup>138</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 35

<sup>139</sup> Syamsul Fatoni, “Pembaharuan Sistem”, Hlm. 49-50

serta fakta bahwa kejahatan tersebut merupakan pelanggaran pertama dan bukan pelanggaran yang berulang.

- c) Keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian
- Ketentuan ini mirip dengan aturan Judicial Pardon di Belanda. Aturan ini terkait dengan apakah tindak pidana tersebut direncanakan atau tidak, cara dan waktu pelaksanaannya, serta sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana. Hal ini didukung oleh Pasal 70 (1) yang menyebutkan kondisi-kondisi yang menjadi dasar tidak dijatuhkannya hukuman penjara, antara lain:<sup>140</sup>
1. Terdakwa adalah seorang anak.
  2. Terdakwa berusia lebih dari 70 tahun.
  3. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana.
  4. Kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar.
  5. Terdakwa sudah membayar ganti rugi kepada korban.
  6. Terdakwa tidak menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menyebabkan kerugian besar.
  7. Tindak pidana terjadi karena hasutan kuat dari orang lain.
  8. Korban tindak pidana memprovokasi atau mendorong terjadinya tindak pidana tersebut.
  9. Tindak pidana tersebut terjadi karena situasi yang tidak mungkin terulang lagi.

---

<sup>140</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

10. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana lain.
  11. Hukuman penjara akan menyebabkan penderitaan besar bagi terdakwa atau keluarganya.
  12. Pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil bagi terdakwa.
  13. Penjatuhan hukuman yang lebih ringan tidak akan mengurangi beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa.
  14. Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga.
  15. Tindak pidana terjadi karena kelalaian.
- d) Pertimbangan segi keadilan dan segi kemanusiaan  
Hakim harus memastikan keputusan mereka tidak menyimpang dari penilaian yang disepakati oleh masyarakat.<sup>141</sup> Ini mengindikasikan bahwa KUHP baru telah mengalami perkembangan yang berarti, yaitu menempatkan keadilan di atas kepastian hukum.

Ketentuan ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 53 KUHP baru, sedangkan KUHP lama lebih cenderung hanya mementingkan aspek legalistik. Namun, saat memberikan putusan, hakim harus memperhatikan berbagai hal sesuai dengan Pasal 51 (1) KUHP Baru, yaitu:<sup>142</sup>

1. Tingkat kesalahan pelaku tindak pidana

---

<sup>141</sup> W Van Gerven oleh Ahli Bahasa Hartini Tranggono, Kebijakan Hakim, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1990), Hlm. 64.

<sup>142</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
3. Niat pelaku tindak pidana
4. Apakah tindak pidana direncanakan atau tidak
5. Cara tindak pidana dilakukan
6. Sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana
7. Latar belakang, kondisi sosial, dan ekonomi pelaku tindak pidana
8. Dampak pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana
9. Dampak tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
10. Pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban
11. Nilai hukum dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat

Selain itu, Gunter Warda mengatakan, "Sicher isz zunächst dass Ermessen kein freies Balieben bedeutet", yang berarti bahwa seorang hakim harus memperhatikan sifat-sifat pelaku, seperti umurnya, tingkat pendidikannya, laki-laki atau perempuan, tempat tinggalnya, sikapnya sebagai warga negara, dan keadaan perbuatan yang dilakukannya.<sup>143</sup> Aturan tentang Judicial Pardon bertujuan untuk memastikan penyelesaian masalah pidana yang didasari aspek adil dan manfaat.

Tujuan dari Judicial Pardon adalah untuk mencegah penerapan hukuman penjara singkat dan hukuman yang tidak perlu atau tidak dapat dibenarkan mengingat kebutuhan untuk melindungi masyarakat dan

---

<sup>143</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, (Jakarta Pusat: Penerbit Erlangga, 1984), Hlm. 8

merehabilitasi pelaku. Oleh karena itu, lembaga pengampunan hakim mempunyai dua tujuan utama:<sup>144</sup>

- 1) Dalam konteks tindakan hukum alternatif penjara pendek
- 2) Koreksi hukum terhadap prinsip legalitas.

Menurut Barda Nawawi Arief, didalam ketentuan pemaafan hakim, RKUHP tidak memberikan batasan atau kriteria yang pasti terkait maksud dari “ringannya perbuatan”. Sebenarnya ketidakpastian ini merupakan bentuk kelemahan dari pengaturan akan lembaga pemaafan hakim yang akan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Akan tetapi pandangan berbeda muncul dari Barda Nawawi Arief, beliau berpendapat bahwa tidak diaturnya secara konkret akan maksud dari “ringannya perbuatan” bertujuan agar tidak melimitasi kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemaafan hanya terhadap delik tertentu saja.

Sebenarnya RKUHP tidak memberikan kualifikasi mengenai bobot delik secara eksplisit. Dalam RKUHP hanya diatur kualifikasi bobot delik yang diancam dengan pidana denda sebagaimana pada Pasal 82 ayat (3) RKUHAP, yakni membaginyamenjadi 5 (lima) kategori. Akan tetapi, tidak ada pengaturan yang secara jelas mengkategorikan delik dalam RKUHP menjadi delik yang ringan atau berat. Kendati demikian, menurut Barda Nawawi Arief, didalam

---

<sup>144</sup> Muhammad Rifai Yusuf, Tinjauan Terhadap Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Kaitannya Dengan Kepentingan Hukum Korban Tindak Pidana (Studi Konsep RKUHP 2019), Skripsi, Hlm. 80-81, [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14325/1/1702056046\\_Muhammad%20Rifai%20Yusuf\\_L e ngkap%20Tugas%20Akhir%20-%20Rivai%20Yusuf.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14325/1/1702056046_Muhammad%20Rifai%20Yusuf_L%20e%20ngkap%20Tugas%20Akhir%20-%20Rivai%20Yusuf.pdf), diakses pada 27 September 2024

pola kerja KUHP masih diadakan pengkualifikasian bobot delik yang dapat menjadi delik yang sangat ringan, berat, dan sangat berat. Pola kerja terkait kualifikasi bobot delik dalam RKUHP dapat dituliskan sebagai berikut:

1. delik sangat ringan

Delik yang hanya diancam dengan pidana denda ringan (kategori I atau II) secara tunggal. Delik-delik yang dikelompokkan disini ialah delik-delik yang dulunya diancam dengan pidana penjara/kurungan dibawah 1 (satu) tahun atau denda ringan atau delik-delik baru yang menurut penilaian bobotnya di bawah 1 (satu) tahun penjara

2. delik berat

Delik-delik yang pada dasarnya patut diancam dengan pidana penjara di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 7 tahun (tujuh) tahun dan disertai dengan alternative pidana denda kategori III dan IV

3. delik sangat berat

Delik yang diancam pidana penjara di atas 7 tahun penjara atau diancam pidana lebih berat (pidana mati atau penjara seumur hidup) secara tunggal, dan pidananya dapat dikumulasikan dengan pidana denda kategori V

Sekalipun dalam pola kerja terkait kualifikasi bobot delik RKUHP telah dibagi menjadi tiga bobot, namun tetap menjadi pertanyaan “apakah frase ringannya perbuatan dalam pasal 56 ayat (2) didasarkan oleh pembagian kualifikasi delik tersebut?”. Tidak ada pengaturan yang secara eksplisit yang mengatur bahwa “ringannya perbuatan” dimaknai dari besaran nilai bobot kualifikasi delik. Sedangkan apabila didasarkan dari bobot kualifikasi delik

maka masih menimbulkan pertanyaan, apakah kualifikasi perbuatan pidana yang “ringannya perbuatannya” adalah kualifikasi yang sama dengan kategori delik sangat ringan? Permasalahan selanjutnya ialah apabila kualifikasi perbuatan pidana yang “ringannya perbuatannya” didasarkan oleh pengkategorian “delik sangat ringan”, ternyata masih menimbulkan permasalahan.

Permasalahan tersebut dikarenakan tidak ada ketegasan dalam RKUHP mengenai kriteria yang seperti apa, agar suatu delik dikategorikan sebagai delik ringan. Sebagaimana uraian di atas, jenis delik yang secara tegas dinyatakan ringan dalam Buku II RKUHP adalah Pasal 543, 608, 617, dan 614. Di luar pasal-pasal tersebut, sebenarnya masih banyak tersebar jenis delik yang apabila dilihat dari ancaman maksimal pidananya kurang lebih sama dengan delik-delik yang tersebut di awal. Seperti misalnya Pasal 624 ayat (1) yang menyatakan:

“Jika nilai keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 623 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”

Oleh karenanya, sebaiknya dalam RKUHP terdapat klausul pasal yang menegaskan mengenai kriteria delik apa saja yang termasuk delik ringan, berat, atau sangat berat. Apabila disepakati ketentuan mengenai bobot delik sebagaimana dinyatakan dalam pola kerja RKUHP di atas, maka menurut penulis perlu ada penegasan di dalam RKUHP dan perlu diformulasikan dalam

bentuk klausul pasal. Hal ini bertujuan agar terdapat kepastian bagi hakim, dalam menentukan apakah suatu delik dapat dikatakan ringan atau tidak.

Istilah "mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan" harus dipahami dalam konteks adanya variasi dalam definisi keadilan yang diambil dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 berusaha menyelaraskan kepastian hukum dengan keadilan dalam hukum pidana melalui berbagai pasal yang ada. Misalnya, Pasal 53 ayat (1) UU 1/2023 menyatakan bahwa hakim harus menegakkan hukum dan keadilan dalam memutuskan perkara pidana. Meskipun pasal ini tidak secara rinci menguraikan cara mengatasi ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan, substansinya menekankan prioritas keadilan di atas kepastian hukum. Dalam konteks hukum pidana, hal ini berkaitan dengan konsep sifat melawan hukum secara material dan kesalahan dalam konteks normatif.

## 2. Kelemahan Aspek Struktur Hukum

Ketika hakim mengalami dilemma pada saat penjatuhan putusan, mereka dapat menggunakan Judicial Pardon, atau permaafan hakim. Ketika menghadapi kasus-kasus ringan yang dilimpahkan kepada hakim untuk diperiksa, diadili, dan diputuskan, nurani hakim seringkali berteriak. Jadi, ada kegelisahan dan perbedaan antara suara hati tentang kemanusiaan dan penegakan hukum pidana formal. Hakim seringkali mengalami pertentangan batin dalam kasus tindak pidana ringan. Ketika mereka membuat keputusan bebas dalam kasus ini, keputusan tersebut pasti akan bertentangan dengan asas

legalitas bahwa setiap orang yang terbukti bersalah harus dipidana karena memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan.<sup>145</sup>

Hukum pidana cenderung merupakan penyempurna bagi peraturan hukum lainnya, dimana hukum pidana sebagai sebuah pisau yang membatasi kewenangan dan juga hak dari seseorang, seringkali kita mendengar bahwa hukum pidana merupakan alternatif terakhir yang digunakan dalam menyelesaikan suatu konflik yang timbul dari adanya pergeseran hak antar masyarakat. Disatu sisi hukum pidana akan melindungi hak seseorang tapi disisi lain juga membatasi bahkan merampas hak seseorang lainnya dengan menggunakan keadilan formal seperti yang telah diuraikan di atas.

Moral justice pernah selalu di anggap jarang bisa terpenuhi oleh apa yang telah menjadi hasil dari sebuah acara persidangan di Pengadilan. Telah banyak dilakukan tindakan dan upaya oleh lembaga-lembaga hukum pidana di negara kita untuk memulihkan citra hukum di mata masyarakat, bahkan tidak henti-hentinya negara kita melakukan perbandingan hukum dengan negara-negara lain demi mendapatkan akan sesuatu peraturan atau kebijakan yang nantinya di harapkan bisa menekan angka tindak pidana dan tentu saja juga demi tercapainya rasa keadilan masyarakat dari putusan-putusan yang di keluarkan oleh hakim-hakim pidana nantinya.

---

<sup>145</sup> Vincentius Patria Setyawan dan Itok Dwi Kurniawan, "Permaafan Hakim Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Dunia Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1, Juni 2023, Hal. 22 <https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum/article/view/97/51> diakses pada 27 September 2024

Sebagian dari hasil perbandingan hukum pidana nasional dengan hukum pidana di negara-negara lain itulah kemudian menjadi bahan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia yang kemudian dituangkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hakim bisa saja menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa jika dalam perbuatannya tidak memenuhi unsur melawan hukum, menjatuhkan putusan lepas terhadap terdakwa jika dalam perbuatannya bukan merupakan suatu tindak kejahatan dan menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap seorang terdakwa jika semua unsur pertanggungjawaban pidana terbukti, sehingga bisa di katakan sebagai suatu tindak pidana atau dengan kata lain terdakwa terbukti bersalah.

Namun dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana konsep 2016 terdapat sebuah pembaharuan dimana hakim dapat menjatuhkan putusan yang di katakan sebagai judicial pardon (pemaafan oleh hakim) terhadap terdakwa yang jelas terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Dalam konsep ini Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, hukum memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf atau pengampunan kepada terpidana tanpa menjatuhkan pidana atau tindakan apapun.

Konsep Judicial pardon ini dituangkan dalam pasal 56 ayat (2) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana konsep 2016 yang berbunyi: Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan

dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Dari ke enam unsur dalam pasal diatas terdapat tiga unsur yang tidak jelas dalam pengertian maupun maksudnya yakni ringannya perbuatan, kata “dapat dijadikan pertimbangan” dan asas keadilan serta kemanusiaan. Ketidakjelasan makna dari tiga unsur diatas bisa menyebabkan kesalahan dalam penerapan, sehingga tujuan pemidanaan yang integratif antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum tidak akan bisa tercapai. Selain itu unsur-unsur tersebut diatas bukan kumulatif, hal ini terlihat dari perumusannya yang menggunakan tanda koma dan atau, sehingga jika salah satu saja terpenuhi maka hakim bisa memberikan putusan judicial pardon, bila itu diterapkan maka banyak kasus yang tidak hanya ringan namun tergolong berat bisa lepas dari hukuman dengan pertimbangan-pertimbangan yang lainnya.

UU No. 1 Tahun 2023 telah mengatur adanya lembaga pemaafan oleh hakim dalam sistem pemidanaan. Dalam Pasal 54 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 disebutkan bahwa "Ringannya perbuatan, kondisi pribadi pelaku, atau keadaan yang mengelilingi perbuatan pada saat itu atau setelahnya, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan." Ketentuan ini memberikan kesempatan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa yang terbukti bersalah, meskipun undang-undang ini tidak secara eksplisit menggunakan istilah "pemaafan hakim" atau rechterlijk pardon. Walaupun demikian, ada beberapa

batasan yang perlu dipenuhi sebelum majelis hakim dapat memutuskan untuk memberikan pemaafan.

UU No. 1 Tahun 2023 telah mengakomodasi pengaturan mengenai frase 'ringannya perbuatan' sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54 ayat (2) melalui ketentuan di Pasal 70. Ketentuan tersebut dapat dihubungkan dengan istilah "ringannya perbuatan" yang tercantum dalam Pasal 54 ayat (2), khususnya pada poin c, g, dan i. Dalam konteks ini, istilah "ringannya perbuatan" relevan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 70 ayat (2) RKUHP. Pasal ini memberikan batasan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan pemaafan hakim tidak berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara selama lima tahun atau lebih, atau bagi mereka yang dikenakan pidana minimum khusus, serta untuk tindak pidana tertentu yang dianggap sangat berbahaya bagi masyarakat atau merugikan perekonomian negara. Dengan demikian, hakim diharapkan melakukan penilaian terhadap setiap kasus secara individual dalam proses penerapan pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*). Melalui pendekatan ini, proses hukum dapat lebih berkeadilan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang terkait dengan sifat dan dampak dari tindak pidana yang dilakukan. Penilaian individual oleh hakim menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan diambil dengan mempertimbangkan konteks dan kondisi yang mendasari perbuatan tersebut.

### 3. Kelemahan Aspek Budaya Hukum

Setelah Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan Kriminal dan Pengobatan Pelaku, perdebatan tentang hukum pidana mengalami perubahan besar. Salah satu perkembangan yang dilakukannya adalah pendekatan pemidanaan yang lebih "memanusiakan" pelaku tindak pidana dengan memberikan perawatan daripada hukuman. Seperti yang disebutkan di atas, perubahan dalam pendekatan pemidanaan mendorong ide untuk mendirikan lembaga permaafan hakim, juga dikenal sebagai Judicial Pardon. Sistem peradilan pidana Indonesia belum menggunakan peraturan permaafan hakim. Berbagai kasus kecil seperti pencurian kakao, piring, sandal, dan semangka sering kali mendapatkan hukuman yang tidak proporsional dan melanggar prinsip kemanusiaan dalam masyarakat. Namun, permaafan hakim yang di Indonesia termasuk sila kedua Pancasila, yang secara tidak langsung diterapkan di beberapa negara lain. Sungguh ironi bahwa Indonesia malah belum menerapkan sila kedua Pancasila dalam sistem pidananya saat negara lain melakukannya. Meskipun demikian, pandangan hidup (way of life) negara-negara tersebut, yang mayoritas terletak di daratan Eropa, berbasis sekulerisme.<sup>146</sup>

Sementara itu, Andi Hamzah, sebagaimana dikutip oleh Muh. Ikhsan Putra Kai dkk. dalam penelitian mereka, mengatakan bahwa dalam Pasal 9a WvS, Rechterlijk Pardon menyatakan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan

---

<sup>146</sup> Muh. Iksan Putra Kai, dkk "Asas Pemaafan Hakim dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol.2, No.1, Januari 2024  
<https://doi.org/10.59581/Doktrin-widyakarya.v2i1.192> hal. 165

pidana atau tindakan, yang berarti hakim juga dapat menjatuhkan pidana. Ini disebabkan oleh gagasan subsosialitas, atau subsosialitas, yang berpendapat bahwa meskipun suatu tindakan dianggap melanggar hukum secara sosial, itu tidak perlu dijatuhkan hukuman atau tindakan. Peraturan baru KUHP mengatur bahwa terdakwa yang terbukti mempraktikkan tindak pidana tidak akan dihukum, meskipun tidak memuat keputusan tegas tentang pengampunan hakim (Rechterlijk Pardon). Hal ini sesuai dengan perubahan Pasal 54 (2) KUHP, yang berbunyi sebagai berikut “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.<sup>147</sup>

Kelemahan –kelemahan yang muncul dalam rumusan judicial pardon ini perlu kiranya dibuat sebuah perumusan yang bisa menjadikan konsep tersebut sesuai dan bisa dipraktekkan dalam hukum pidana Indonesia. Untuk itu sudah seharusnya melihat konsep ini tidak hanya dari hukum negara lain yang telah ada namun mencoba untuk menggali dari apa yang ada di dalam masyarakat Indonesia sendiri. Judicial pardon di harapkan bisa menjadi salah satu motor untuk tercapainya dua rasa keadilan yang ada dalam penerapan hukum dan Undang-Undang yaitu moral justice dan law justice. Harapan inilah

---

<sup>147</sup> Muh. Iksan Putra Kai, dkk “Asas Pemaafan”, hal. 165

yang tentu saja diharapkan oleh tidak hanya penegak hukum namun juga semua elemen masyarakat yang ada di Indonesia.

Sejalan dengan selalu munculnya harapan-harapan dari masyarakat untuk pencapaian Moral Justice ini, sebenarnya hal ini telah terlebih dahulu di pikirkan atau di harapkan untuk selalu dapat tercapai oleh hakim-hakim pidana. Hakim mengenal ada dua rasa keadilan yang akan berlaku setelah dia membuat suatu keputusan atau setelah menjatuhkan suatu hukuman atau pidana terhadap seorang individu anggota masyarakat. Rasa keadilan masyarakat dan rasa keadilan berdasar undang-undang. Apabila rasa keadilan berdasar undang-undang ini di anggap oleh hakim telah terpenuhi lewat putusan yang ia jatuhkan, maka belum tentu juga di rasakan adil oleh masyarakat, atau bahkan ada yang menyatakan keputusan itu benar-benar tidak adil, dan begitu pula sebaliknya. Walaupun keputusan hakim untuk menghukum seringannya terhadap seorang pelaku tindak pidana yang menurut hakim putusan tersebut sudah sangat tepat, namun saja di anggap tidak adil oleh si terdakwa dengan berbagai alasan

### **C. Implementasi Yudicial Pardon Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berbasis Kepastian Hukum**

Munculnya konsep baru ini tentu saja memerlukan pengkajian lebih lanjut dimana dengan konsep baru ini akan muncul berbagai pertanyaan tidak hanya seputar pada bagaimana pelaksanaannya, apa yang mendasari munculnya konsep ini, kesesuaian konsep ini dengan keanekaragaman serta

budaya masyarakat Indonesia, namun juga model judicial pardon yang nantinya dapat diterapkan di Indonesia.

Sistem peradilan pidana merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya melindungi harkat dan martabat manusia, memelihara keamanan dan penanggulangan kejahatan. Dalam prosesnya upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan mengalami berbagai hambatan dan persoalan, mulai dari budaya aparat penegak hukumnya hingga tidak efektifnya sistem sanksi yang telah dibuat. Hal itulah yang kemudian memunculkan gerakan abolisionist di beberapa negara di Eropa, selain itu dilakukannya akademisi Eropa penolakan diarahkan pada sistem peradilan pidana secara keseluruhan (the criminal justice system as a whole) yang melihat sistem kepenjaraan sebagai jantung yang bersifat represif dari sistem peradilan pidana.<sup>148</sup>

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law*<sup>149</sup> mengajukan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan

---

<sup>148</sup> Muladi, 1990, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Semarang, FH UNDIP.hlm.18

<sup>149</sup> Lon Fuller, 1971, *The Morality of Law*, New Haven, Conn: Yale University Press, hal 54-58

gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum.

Diaturnya *Judicial Pardon* hakim dalam KUHP baru memberikan suatu kemungkinan untuk hakim dalam putusannya tidak memberikan pidana terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana, akan tetapi hakim diberikan kewenangan memberikan permaafan kepada terdakwa. Akan tetapi, kewenangan hakim dalam memberikan permaafan ini harus ada batasannya, hakim tidak boleh memberikan permaafan tanpa adanya pertimbangan yang jelas serta memperhatikan keadilan dalam masyarakat.

Alasan paling utama dimasukkannya konsep *Judicial Pardon* dalam KUHP baru adalah masih banyaknya dijumpai kasus-kasus dimana terdakwa yang sebenarnya telah memenuhi pembuktian dalam tindak pidana, akan tetapi, jika dijatuhkan putusan pidana oleh hakim akan bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat.

Selain gerakan abolisionist yang menghendaki penghapusan pidana penjara, di dalam ilmu kriminologi juga dikenal golongan reformist yang pada dasarnya juga berpandangan bahwa penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan tidak dapat mengatasi timbulnya kejahatan secara maksimal. Muladi mengemukakan tentang pandangan kelompok reformis dimana penggunaan sistem represif dalam hukum pidana masih dapat dipertahankan namun usaha-usaha untuk memperbaiki sistem itu sangat

dibutuhkan untuk mengurangi berbagai kelemahan dalam sistem peradilan pidana.<sup>150</sup>

Oleh karena itulah, urgensi pembaharuan KUHAP dengan penambahan putusan pemaafan hakim dalam Pasal 191 menjadi sangat penting. Penerapan ataupun penjatuhan putusan pemaafan hakim harus melewati beberapa pertimbangan, seperti ringannya perbuatan, kondisi pribadi pelaku, atau keadaan yang mengelilingi perbuatan pada saat itu atau setelahnya, serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan. Penerapan putusan pemaafan hakim nantinya harus diimbangi dengan integritas dari para penegak hukum. Hal tersebut dimaksudkan agar putusan pemaafan hakim yang bertujuan untuk lebih menegakkan keadilan ini tidak dijadikan ladang permainan baru oleh oknum seperti halnya yang sering kita jumpai pada penerapan restorative justice di tingkat kepolisian. Penambahan putusan pemaafan hakim ini harus dilakukan secara transparan agar kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan tidak semakin menurun.

Untuk itu sudah seharusnya melihat konsep ini tidak hanya dari hukum negara lain yang telah ada namun mencoba untuk menggali dari apa yang ada di dalam masyarakat Indonesia sendiri. Diketahui bahwa Indonesia menganut sistem campuran yakni didasarkan pada apa yang benar-benar ada dalam masyarakat Indonesia. Judicial Pardon di harapkan bisa menjadi salah satu motor untuk tercapainya dua rasa keadilan yang ada dalam penerapan hukum

---

<sup>150</sup> Ibid.hlm.19

dan Undang Undang yaitu Moral Justice dan Law Justice. Harapan inilah yang tentu saja diharapkan oleh tidak hanya penegak hukum namun juga semua elemen masyarakat yang ada di Indonesia ini. Judicial Pardon di Indonesia merupakan hasil dari studi perbandingan dengan beberapa negara yakni konsep yang telah dipraktekkan di Belanda, Yunani, Portugal dan Uzbekistan. Namun pembuat undang-undang belum melihat hukum adat di Indonesia yang juga telah menerapkan konsep yang sama dengan Judicial Pardon yakni dalam masyarakat adat, diantaranya Masyarakat Batak Karo, Masyarakat Lampung Menggala, Minangkabau, serta di Aceh. Untuk itulah perlu adanya kerangka dasar konsep Judicial Pardon yang akan bertitik tolak pada sistem hukum Universal yang dipakai oleh negara-negara yang telah mempraktekkan konsep tersebut serta perlu juga untuk melihat konsep yang ada di Indonesia sehingga tujuan dasar dari pembaharuan hukum pidana terkait dengan pedoman pemidaan yang hasil akhirnya adalah putusan yang adil dapat tercapai.

Sebagaimana kebenaran dalam system pemikiran bahwa keadilan adalah hal yang paling penting. Tidak peduli seberapa indah dan ekonomis suatu teori, ia harus ditolak atau dimodifikasi jika tidak benar, sama seperti hukum harus diubah atau dicabut jika tidak adil, terlepas dari seberapa terorganisir dan efektifnya undang-undang tersebut. Masyarakat memberikan penilaian terhadap suatu tindakan, apakah itu sesuai dengan rasa keadilan atau kepentingan umum. Akibatnya, ketentuan pidana yang menjadi tolak ukurnya adalah kepentingan umum masyarakat. kesusilaan, dan norma agama suci. Ketentuannya mencakup aturan-aturan yang juga ada dalam kesopanan,

Karena kedudukan dan harkat dan martabatnya sebagai manusia, maka KUHAP menghendaki agar tersangka atau terdakwa diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Dalam penuntutan pidana hak asasi manusia tersangka atau terdakwa tidak boleh dibatasi. Menurut KUHAP, hak asasi tersangka atau terdakwa meliputi persamaan hak dan kewajiban di hadapan hukum, hak untuk mempersiapkan pembelaan dini dan asas praduga tidak bersalah, penangkapan atau penahanan harus didasarkan pada bukti yang cukup.

Dari keterangan di atas, tampak bahwa penyidikan tindak pidana ringan, tindak pidana yang kerugiannya kecil, atau tindak pidana yang dampak sosialnya rendah ditangani melalui jalur litigasi dan jalur proseduralnya dinilai tidak sebanding dengan biaya, waktu, dan tenaga yang dikeluarkan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi yudicial pardon dalam pembaharuan sistem peradilan pidana saat ini yaitu permasalahan seputar perkembangan sistem peradilan pidana yang ada sekarang menunjukkan bahwa sistem ini dianggap tidak lagi dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta transparansi terhadap kepentingan umum. Sistem pemidanaannya yang bersifat individualistik dan formal prosedural telah mengabaikan realitas nilai perdamaian sehingga tidak dijadikan sebagai dasar penghapusan pemidanaan.
2. Kelemahan implementasi judicial pardon dalam pembaharuan sistem peradilan pidana berbasis kepastian hukum terdiri kelemahan aspek substansi hukum, kelemahan aspek struktur hukum. Kelemahan aspek substansi yaitu tidak ada pengaturan yang secara jelas mengkategorikan delik dalam RKUHP menjadi delik yang ringan atau berat. Kendati demikian, menurut Barda Nawawi Arief, didalam pola kerja KUHP masih diadakan pengkualifikasian bobot delik yang dapat menjadi delik yang sangat ringan, berat, dan sangat berat. Kelemahan aspek struktur hukum yaitu Ketika hakim mengalami dilemma pada saat penjatuhan putusan, mereka dapat menggunakan Judicial Pardon, atau permaafan hakim. Ketika menghadapi kasus-kasus ringan yang dilimpahkan kepada hakim untuk diperiksa, diadili, dan diputuskan, nurani hakim seringkali berteriak. Jadi, ada kegelisahan dan perbedaan antara suara hati tentang


kemanusiaan dan penegakan hukum pidana formal. Hakim seringkali mengalami pertentangan batin dalam kasus tindak pidana ringan. Ketika mereka membuat keputusan bebas dalam kasus ini, keputusan tersebut pasti akan bertentangan dengan asas legalitas bahwa setiap orang yang terbukti bersalah harus dipidana karena memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan. Kelemahan aspek budaya hukum yaitu apabila rasa keadilan berdasar undang-undang ini di anggap oleh hakim telah terpenuhi lewat putusan yang ia jatuhkan, maka belum tentu juga di rasakan adil oleh masyarakat, atau bahkan ada yang menyatakan keputusan itu benar-benar tidak adil, dan begitu pula sebaliknya. Walaupun keputusan hakim untuk menghukum ringan-ringannya terhadap seorang pelaku tindak pidana yang menurut hakim putusan tersebut sudah sangat tepat, namun masih saja di anggap tidak adil oleh si terdakwa dengan berbagai alasan.

3. Implementasi *judicial pardon* dalam pembaharuan sistem peradilan pidana berbasis kepastian bahwa penerapan ataupun penjatuhan putusan pemaafan hakim harus melewati beberapa pertimbangan, seperti ringannya perbuatan, kondisi pribadi pelaku, atau keadaan yang mengelilingi perbuatan pada saat itu atau setelahnya, serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan. Penerapan putusan pemaafan hakim nantinya harus diimbangi dengan integritas dari para penegak hukum. Hal tersebut dimaksudkan agar putusan pemaafan hakim yang bertujuan untuk lebih menegakkan keadilan ini tidak dijadikan ladang permainan baru oleh oknum seperti halnya yang sering kita jumpai pada penerapan *restorative justice* di tingkat kepolisian.

Penambahan putusan pemaafan hakim ini harus dilakukan secara transparan agar kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan tidak semakin menurun.

## B. Saran

1. Bagi penegak keadilan khususnya hakim, dengan bertambahnya kewenangan dalam menjatuhkan putusan yaitu dengan adanya pemaafan hakim, harap benar-benar digunakan dengan sebaik mungkin demi tujuan keadilan dengan mempertimbangkan hal-hal yang sudah ditetapkan oleh KUHP.
2. Bagi masyarakat untuk senantiasa mengawal keadilan hukum dan turut serta sebagai warga negara yang aktif.
3. Penerapan *judicial pardon* dalam pembaharuan sistem peradilan pidana harus benar-benar berkepastian hukum dan berkeadilan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika
- Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Yarsif Watampone
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Bagir Manan, 2005, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung RI, Jakarta
- Bambang Purnomo, 1982, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Bambang Waluyo, 2017, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 2009, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Cet. Ke-4*, Semarang: Genta Publishing
- Barda Nawawi Arief, 2012, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Baunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Ilmu Hukum pidana Integralistik*, Semarang: Pustaka Magister
- Barda Nawawi Arief, 2016, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Semarang: Pustaka Magister
- Darji Darmodiharjo, 2002, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum
- Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratiff dan Peradilan Konvensional dalam Hkum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisaksi

- Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal system: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta Sinar Grafika
- \_\_\_\_\_, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta Sinar Grafika
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2010, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju
- M. Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: Rajawali Pers
- Mahfud MD, 2011, *Membangun Poitik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama
- Miriam Leibman, 2007, *Restorative Justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Muhammad Iftar Aryaputra, 2013, *Pemaafan Hakim Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Dalam Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Depok: Universitas Indonesia
- Muhammad Taufiq, 2014, *Keadilan Substansial Memangkas rantai Birokrasi Hukum, Cet I*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Grup
- \_\_\_\_\_, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kesembilan*, Jakarta: Kencana,
- Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, 2007, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Jakarta: CV. Indhill
- Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Wacana Media

- Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University
- \_\_\_\_\_, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Solichin Abdul Wahab, 2002, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara
- Sulchan Yasyidn, 1998, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru*, Surabaya: Amanah
- Syukri Akub dan Sutiawati, 2018, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice): Perkembangan, Program Serta Prateknya di Indonesia dan Beberapa Negara*, Jakarta: Litera
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta
- Usman Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Perkasa
- Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### **Jurnal, Makalah dan Artikel**

Aska Yosuki dan Dian Andriawan Daeng Tawang, 2018, “Kebijakan Formulasi Terkait Rechterlijk Pardon (Permaafan Hakim) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Hukum Adigama Volume 1 Nomor 1*

- Adery Ardhan Saputro, 2016, “Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Permaafan hakim Dalam Rancangan KUHP”, *Jurnal Mimbar Hukum Volume 28 Nomor 1 Februari 2016*
- Anisa Fitri Wibowo, Azriel Viero Sadam dan Muhammad Ramadavin, 2023, “Implikasi Pasal *Living law* dalam Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terbaru Terhadap Kehidupan Masyarakat”, *Jurnal SELISIK Volume 9 No (1)*
- A. Johnstone dan Van Ness, 2005, “*The Meaning of Restorative Justice*”. Dalam *Makalah untuk Konferensi 5 Tahunan PBB keXI di Bangkok Thailand*,
- Albert Aries, 2006, “Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif”, *Jurnal Varia Peradilan, Tahun XX, NO. 247*, Jakarta: Penerbit Ikatan Hakim Indonesia
- Khilmatin Maulidah dan Nyoman Serikat Putra Jaya, 2019, “Kebijakan Formulasi Asas Permaafan Hakim Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1 Nomor 3*
- I Gede Atmadja, 1993, “Ilmu Hukum” Dalam *Jurnal Kerta Patrika Nomor 62-63 Tahun XIX Maret-Juni*, Denpasar: Universitas Udayana
- Romli Atmasasmitha, 2017, “Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Tiada Kesalahan Tanpa Kemanfaatan (*Geen Straf Zonder Schuld, Schuld Zonder Nut*)”, dalam *Makalah Penataan Dosen dan Praktisi Hukum Pidana & Kriminologi Tingkat Nasional Tahun 2017*, Surabaya pada Tanggal 29 November-1 Desember 2017

### Internet

<https://new.hukumonline.com/berita/baca/1t5f0d7bb0a7562/mendorong-reformasi-kebijakan-pidana-atasi-over-kapasitas-lapas/>

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>

<https://nasional.kompas.com/read/2018/05/08/06060061/konsep-pemaafan-di-rkuhp-dinilai-perlu-diatur-agar-tak-disalahgunakan>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2023 pukul 17.59 WIB

Muhammad Joni, 2017, *Efektifitas Penerapan Hukum (Online)*, <http://www.mjoni.com/opini/artikel-hukum/efektifitas-penerapan-hukum.html>, diakses pada tanggal 2 Juni 2024 pukul 15.26 WIB